PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pembangunan di daerah guna mendukung akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri, serta pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi dan sinkronisasi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antarpemerintah daerah, melalui rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 333);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

2. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
4. Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Rakortekbang adalah rapat koordinasi teknis antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
11. Peraturan Gubernur yang selanjutnya disingkat Pergub adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Gubernur.
12. Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disingkat Perbup/Perwali adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.
13. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
14. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta

menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

15. Proyek Strategis Nasional adalah proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025-2029 khususnya program prioritas presiden termasuk program hasil terbaik cepat terutama untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan pembangunan.
16. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
17. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
19. Provinsi Papua adalah provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

## BAB II
## PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

### Pasal 2

(1) Penyusunan RKPD Tahun 2027 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2025.
(2) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
    b. prioritas pembangunan daerah;
    c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
    d. arah kebijakan pembangunan nasional meliputi tema, sasaran pembangunan nasional, prioritas nasional, program prioritas, program hasil terbaik cepat, kegiatan prioritas utama, Proyek Strategis Nasional, dan program kerja prioritas nasional;

e. Program Strategis Nasional; dan
f. kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026.

(3) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.
(4) Penyusunan RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berpedoman pada RPJMD Tahun 2022-2027.
(5) Penyusunan RKPD Tahun 2027 diinput dan diproses ke dalam SIPD.
(6) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam Sistematika RKPD Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1) Rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c memuat program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
(2) Pemerintah Daerah provinsi dalam menyusun RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) juga berpedoman pada RKP Tahun 2027 yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(3) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) juga berpedoman pada RKP Tahun 2027 yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD provinsi Tahun 2027.
(4) Pemerintah Daerah merencanakan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam RKPD Tahun 2027 memperhatikan keselarasan kinerja pembangunan nasional dan pembangunan daerah berupa prioritas kebijakan mandatori, tematik pembangunan, kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan hal-hal khusus lainnya yang bersifat direktif pemerintah.

Pasal 4

Arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dan keselarasan kinerja pembangunan nasional dan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dimuat dalam arah kebijakan penyusunan RKPD Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1) Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan untuk menghasilkan rekomendasi guna memastikan efektifitas *output* dalam pencapaian *outcome,* strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, dan dukungan Pemerintah Daerah dalam pencapaian target pembangunan nasional.
(2) Dalam hal terdapat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar Renstra Perangkat Daerah, rekomendasi dimasukkan sebagai bagian dari pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah dan menjadi salah satu dasar dilakukannya perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 6

(1) Kesepakatan Rakortekbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f menjadi muatan program dan/atau subkegiatan pada RKPD Tahun 2027 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.
(2) Program dan/atau subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dukungan terhadap *outcome* prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan Program Strategis Nasional yang mendukung Asta Cita.
(3) Dalam hal terdapat program dan/atau subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar Renstra Perangkat Daerah, program dan/atau subkegiatan menjadi bagian dari pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah dan menjadi salah satu dasar dilakukannya perubahan Renstra Perangkat Daerah.
(4) Kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah provinsi dalam menyusun RKPD Tahun 2027 melaksanakan Rakortekbang tingkat provinsi paling lambat bersamaan dengan pelaksanaan Musrenbang provinsi.
(2) Rakortekbang tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
    a. penyelarasan prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan daerah provinsi dan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota;

b. penyelarasan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/ kota;
c. sinkronisasi program dan kegiatan kementerian/ lembaga dengan program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah provinsi, dan program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah kabupaten/kota dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional;
d. sinkronisasi program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah provinsi dengan program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah kabupaten/kota dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah; dan
e. menyepakati pendanaan untuk mendukung sasaran pembangunan daerah provinsi yang bersumber dari belanja bantuan keuangan daerah.

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah di Provinsi Papua dalam penyusunan RKPD Provinsi Papua menyelenggarakan Musrenbang Otonomi Khusus yang merupakan satu rangkaian dan bagian tidak terpisahkan dengan Musrenbang RKPD.
(2) Pemerintah Daerah Provinsi Papua menyusun rencana anggaran dan program atas penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Papua berdasarkan hasil Musrenbang Otonomi Khusus.
(3) Rencana anggaran dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian tidak terpisahkan dari penyempurnaan rancangan akhir RKPD Tahun 2027 oleh Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan menjadi Pergub dan Perbup/Perwali.

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah menyusun rancangan Pergub mengenai RKPD Provinsi Tahun 2027 dan rancangan Perbup/Perwali mengenai RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2027 dari rancangan akhir RKPD Tahun 2027.
(2) Rancangan Pergub mengenai RKPD provinsi Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk difasilitasi.
(3) Rancangan Perbup/Perwali mengenai RKPD kabupaten/kota Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Bappeda provinsi untuk difasilitasi.
(4) Rancangan Pergub mengenai RKPD provinsi Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau Rancangan Perbup/Perwali mengenai RKPD kabupaten/kota Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui surat permohonan dengan melampirkan:
a. rancangan akhir RKPD Tahun 2027;
b. berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2027;

c. hasil evaluasi hasil RKPD Tahun 2025;
d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan;
e. hasil reviu aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah; dan
f. daftar isian fasilitasi rancangan Pergub dan Perbup/Perwali tentang RKPD Tahun 2027.

(5) Daftar isian fasilitasi rancangan Pergub dan Perbup/Perwali tentang RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f terdiri atas:
a. gambaran konsistensi program antara RPJMD Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2027;
b. daftar keselarasan sasaran indikator makro nasional dengan provinsi;
c. daftar keselarasan sasaran indikator makro provinsi dengan kabupaten/kota;
d. keselarasan *outcome* prioritas mendukung Asta Cita hasil kesepakatan *desk* urusan Rakortekbang tahun 2026 dengan RKPD Tahun 2027;
e. keselarasan Program Strategis Nasional atau tematik pembangunan hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026 dengan RKPD Tahun 2027;
f. daftar keselarasan intervensi pembangunan kewilayahan; dan
g. perbandingan program, kegiatan, dan subkegiatan rencana anggaran dan program dana otonomi khusus dengan RKPD Tahun 2027 di Provinsi Papua,

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(6) Dalam hal terdapat penyesuaian arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, menjadi bagian pembahasan dalam fasilitasi Rancangan Pergub dan Perbup/Perwali mengenai RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

(7) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan menggunakan SIPD.

Pasal 10

(1) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh:
a. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah atas nama Menteri kepada gubernur sebagai dasar penyempurnaan rancangan Pergub mengenai RKPD provinsi Tahun 2027; dan
b. Kepala Bappeda provinsi atas nama gubernur kepada bupati/wali kota sebagai dasar penyempurnaan rancangan Perbup/Perwali mengenai RKPD kabupaten/kota Tahun 2027.

(2) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dituangkan dalam matriks penyempurnaan hasil fasilitasi RKPD Tahun 2027 dan perubahan RKPD Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Gubernur menetapkan RKPD Tahun 2027 paling lambat pada bulan Juni 2026.
(2) Dalam hal sampai dengan bulan Juni 2026 RKP Tahun 2027 belum ditetapkan, Gubernur menetapkan Pergub tentang RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Bupati/wali kota menetapkan RKPD kabupaten/kota Tahun 2027 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah RKPD provinsi Tahun 2027 ditetapkan atau minggu pertama bulan Juli Tahun 2026.

Pasal 12

(1) Gubernur menyampaikan Pergub tentang RKPD provinsi Tahun 2027 beserta matriks hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Pergub tentang RKPD provinsi Tahun 2027 ditetapkan.
(2) RKPD provinsi Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
    a. dasar penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027;
    b. pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara;
    c. bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027; dan
    d. bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah hingga triwulan II Tahun 2027.
(3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dituangkan dalam sistematika Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

(1) Bupati/wali kota menyampaikan Perbup tentang RKPD kabupaten Tahun 2027 atau Perwali tentang RKPD kota Tahun 2027 beserta matriks hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Bappeda provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Perbup/Perwali tentang RKPD kabupaten/kota Tahun 2027 ditetapkan.
(2) RKPD kabupaten/kota Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
    a. dasar penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027;
    b. pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara;

c. bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027; dan
d. bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah hingga triwulan II Tahun 2027.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

Pasal 14

(1) RKPD Tahun 2027 dapat dilakukan perubahan sebagai upaya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dengan memperhatikan dinamika yang berkembang, serta menjaga prinsip efisien, efektif, dan akuntabel.
(2) Perubahan RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan yang menunjukkan adanya:
    a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, dan subkegiatan;
    b. keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
    c. perubahan kebijakan daerah.
(3) Dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, dan keadaan luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan, RKPD Tahun 2027 dapat dilakukan perubahan tanpa melalui tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi perubahan:
    a. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
    b. target tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
    c. prioritas pembangunan daerah;
    d. penambahan dan/atau pengurangan program perangkat daerah, sebagai akibat terdapat kebijakan nasional dan/atau daerah, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
    e. penambahan dan/atau pengurangan kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah, rencana kerja dan pendanaan daerah, mencakup program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat; dan/atau
    f. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(5) Penyusunan rancangan perubahan RKPD Tahun 2027 dimulai paling lambat pada minggu pertama bulan Juni Tahun 2027.

(6) Rancangan perubahan RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berpedoman pada:
   a. peraturan daerah tentang RPJMD; dan
   b. hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2027 sampai dengan triwulan II yang dapat bersifat prognosis.

(7) Perubahan RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam sistematika perubahan RKPD Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan kriteria:
a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang belum terakomodir;
b. belanja daerah yang bersifat mengikat;
c. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
d. dalam rangka mempercepat capaian tujuan dan sasaran RKPD dan/atau Renstra Perangkat Daerah;
e. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
f. dilakukan jika kegiatan dan/atau subkegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran yang signifikan terhadap pencapaian hasil program.

Pasal 16

(1) Perubahan RKPD Tahun 2027 dituangkan dalam rancangan Pergub tentang perubahan RKPD provinsi Tahun 2027 dan rancangan Perbup/Perwali tentang perubahan RKPD kabupaten/kota Tahun 2027.

(2) Rancangan Pergub tentang perubahan RKPD provinsi Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk difasilitasi.

(3) Rancangan Perbup/Perwali tentang perubahan RKPD kabupaten/kota Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Bappeda provinsi untuk difasilitasi.

(4) Rancangan Pergub tentang perubahan RKPD provinsi Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau Rancangan Perbup/Perwali mengenai perubahan RKPD kabupaten/kota Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui surat permohonan fasilitasi dengan melampirkan:
   a. rancangan akhir perubahan RKPD Tahun 2027;
   b. hasil reviu aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

c. hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2027 sampai dengan triwulan II; dan
d. daftar isian fasilitasi rancangan Pergub dan Perbup/Perwali tentang perubahan RKPD Tahun 2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Kepala Bappeda provinsi berdasarkan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan fasilitasi dengan menggunakan SIPD.

Pasal 17

(1) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh:
a. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah atas nama Menteri kepada gubernur sebagai bahan penyempurnaan rancangan Pergub tentang perubahan RKPD provinsi Tahun 2027; dan
b. Kepala Bappeda provinsi atas nama gubernur kepada bupati/wali kota sebagai bahan penyempurnaan rancangan Perbup/Perwali tentang perubahan RKPD kabupaten/kota Tahun 2027.

(2) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dituangkan dalam matriks penyempurnaan hasil fasilitasi perubahan RKPD Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah melakukan reviu terhadap RKPD Tahun 2027 dan perubahan RKPD Tahun 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Gubernur menetapkan perubahan RKPD provinsi Tahun 2027 paling lambat pada minggu ketiga bulan Juli Tahun 2027.

(2) Bupati/wali kota menetapkan rancangan Perbup/Perwali mengenai perubahan RKPD kabupaten/kota Tahun 2027 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Pergub tentang perubahan RKPD provinsi Tahun 2027 berlaku atau minggu keempat bulan Juli Tahun 2027.

Pasal 20

(1) Gubernur menyampaikan Pergub mengenai perubahan RKPD provinsi Tahun 2027 beserta matriks hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Pergub ditetapkan.
(2) Perubahan RKPD provinsi Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
    a. dasar penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027;
    b. pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum perubahan anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara;
    c. bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2027; dan
    d. bahan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah Tahun 2027.
(3) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dituangkan dalam sistematika perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

(1) Bupati/wali kota menyampaikan Perbup/Perwali tentang perubahan RKPD kabupaten/kota Tahun 2027 beserta matriks hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Bappeda provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Perbup/Perwali ditetapkan.
(2) Perubahan RKPD kabupaten/kota Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
    a. dasar penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027;
    b. pedoman penyusunan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara;
    c. bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2027; dan
    d. bahan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah Tahun 2027.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2026

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 395

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

# ARAH KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027, SISTEMATIKA RKPD DAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027 SERTA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027, DAFTAR ISIAN FASILITASI RANCANGAN PERGUB DAN PERBUP/PERWALI TENTANG RKPD TAHUN 2027, DAFTAR ISIAN FASILITASI RANCANGAN PERGUB DAN PERBUP/PERWALI TENTANG PERUBAHAN RKPD TAHUN 2027, SERTA MATRIKS PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI

## I. ARAH KEBIJAKAN PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2027

### A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk mendukung perencanaan pembangunan dalam sistem pembangunan nasional, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dan operasionalisasi dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD Tahun 2027 disusun dengan berpedoman RPJMD dan RKP yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD Tahun 2027 diarahkan pada upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dengan menekankan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penikmat dan pelaku pembangunan.

RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menyusun RKPD Tahun 2027, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota memedomani arah kebijakan nasional/program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, khususnya dengan menjabarkan visi pembangunan yang tertuang dalam Asta Cita sebagai landasan strategis untuk menjamin sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah. Penyusunan RKPD Tahun 2027 memperhatikan tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, subkegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, subkegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2027 mengacu pada Tema RKP Tahun 2027, yaitu "**Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri**". Untuk mewujudkan tema RKP tersebut berpedoman pada sasaran pembangunan nasional sebagaimana Rancangan RKP Tahun 2027, yaitu: 1). Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,9 – 7,5 persen, 2). GNI per Kapita 5.900 – 5.990 US$, 3). Penurunan Intensitas Emisi GRK 39,57 persen, 4). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 76,84, 5). Tingkat Kemiskinan 6,0 – 6,5 persen, 6). Kemiskinan Ekstrem 0 persen, 7). Rasio Gini 0,362 – 0,367, 8). Tingkat Pengangguran Terbuka 4,30 – 4,87 persen, dan 9). Indeks Modal Manusia 0,575.

Sasaran pembangunan nasional tersebut diturunkan dari sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029, serta mempertimbangkan dan memperhitungkan dinamika pembangunan yang terjadi. Sasaran pembangunan nasional menjadi panduan untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, dan memerlukan sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah, sehingga prioritas daerah harus mendukung prioritas nasional. Prioritas nasional merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden, dimana Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Prioritas Nasional meliputi:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan;
8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Delapan prioritas tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor langkah-langkah berupa program hasil terbaik cepat/*quick wins*. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional, kegiatan prioritas utama serta proyek strategis nasional.

Tabel B - 1
17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat

| PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT |
|---|---|
| 1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.<br>2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.<br>3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.<br>4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.<br>5. Pemberantasan kemiskinan.<br>6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.<br>7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.<br>8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi.<br>9. Penguatan pertahanan dan keamanaan negara dan pemeliharaan hubungan interansional yang kondusif. | 1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.<br>2. Menyelenggarakan pemeriksanaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.<br>3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.<br>4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi disetiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.<br>5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan |

| PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT |
|---|---|
| 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.<br>11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup.<br>12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.<br>13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.<br>14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karateristik-mandiri lainnya.<br>15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.<br>16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah.<br>17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga. | sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.<br>6. Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.<br>7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).<br>8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%. |

Sebagai langkah konkret dalam mewujudkan 17 prioritas presiden dan 8 program hasil terbaik diidentifikasi beberapa Kegiatan Prioritas Utama. Kegiatan prioritas merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kegiatan Prioritas Utama ini menjadi fokus penekanan pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Kegiatan Prioritas Utama juga disusun dengan memperhatikan kontribusi dari berbagai pihak baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta dan *stakeholders* lainnya.

Tabel B - 2
Kegiatan Prioritas Utama

| PRIORITAS NASIONAL | NO | KEGIATAN PRIORITAS UTAMA |
|---|---|---|
| Prioritas Nasional 1 | 1. | Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertangung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S) |
| Prioritas Nasional 2 | 2. | Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema *spend to invest* |
| | 3. | Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Kalimantan Tengah |
| | 4. | Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Sumatera Selatan |
| | 5. | Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Papua Selatan |
| | 6. | Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan lainnya |
| | 7. | Pembangunan pangan akuatik (*blue food*) |
| | 8. | Pembangunan pangan hewani |
| | 9. | Pembangunan pangan lokal dan nabati |
| | 10. | Fortifikasi dan biofortifikasi pangan |
| | 11. | Peningkatan penyediaan energi |
| | 12. | Perluasan akses dan jangkuan pelayanan energi |
| | 13. | Penguatan implementasi transisi energi berkeadilan |
| | 14. | Konservasi sumberdaya air |
| | 15. | Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir |
| | 16. | Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS |
| | 17. | Pengembangan terpadu pesisir utara jawa |
| | 18. | Penguatan faktor pendukung ekonomi digital |
| | 19. | Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya |
| | 20. | Pengelolaan susut dan sisa pangan |
| | 21. | Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik |
| | 22. | Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau |
| | 23. | Peningkatan kualitas ekosistem gambut |
| | 24. | Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan |
| | 25. | Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR |
| | 26. | Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut |

| PRIORITAS NASIONAL | NO | KEGIATAN PRIORITAS UTAMA |
|---|---|---|
| Prioritas Nasional 3 | 27. | Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya |
| | 28. | Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital |
| | 29. | Percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan |
| | 30. | Percepatan pembangunan destinasi prioritas Lombok-Gili Tramena |
| | 31. | Percepatan pembagunan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba |
| | 32. | Percepatan pembangunan destinasi prioritas labuhan Bajo |
| | 33. | Penguatan ekosistem aplikasi dan Gim |
| | 34. | Pengembangan koperasi sektor produksi |
| Prioritas Nasional 4 | 35. | Perluasan layanan pendidikan anak usia dini |
| | 36. | Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah madrasah yang berkualitas |
| | 37. | Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah |
| | 38. | Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul |
| | 39. | Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, *in-service training*), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja |
| | 40. | Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi |
| | 41. | Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi |
| | 42. | Penurunan kematian ibu dan anak |
| | 43. | Pencegahan dan penurunan stunting |
| | 44. | Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis |
| | 45. | Penuntasan TBC |
| | 46. | Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita |
| | 47. | Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi |
| | 48. | Eliminasi penyakit kusta & *Schistosomiasis* |
| | 49. | Investasi pelayanan kesehatan primer |
| | 50. | Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses |
| | 51. | Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan |
| | 52. | Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) seni budaya |
| | 53. | Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi |

| PRIORITAS NASIONAL | NO | KEGIATAN PRIORITAS UTAMA |
|---|---|---|
| | 54. | Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga |
| Prioritas Nasional 5 | 55. | Pengembangan hilirisasi Nikel |
| | 56. | Pengembangan hilirisasi Tembaga |
| | 57. | Pengembangan hilirisasi Bauksit |
| | 58. | Pengembangan hilirisasi Timah |
| | 59. | Pengembangan hilirisasi Kelapa Sawit |
| | 60. | Pengembangan hilirisasi Kelapa |
| | 61. | Pengembangan hilirisasi Rumput Laut |
| | 62. | Pengembangan hilirisasi Kimia |
| | 63. | Pengembangan industri semikonduktor |
| | 64. | Pengembangan industri tekstil dan produk tekstil |
| | 65. | Penguatan industri logam dasar, besi dan baja |
| | 66. | Pengembangan industri dirgantara |
| | 67. | Pengembangan KEK Sei Mangkei |
| | 68. | Pengembangan KIT Batang |
| | 69. | Pengembangan KI Weda Bay |
| Prioritas Nasional 6 | 70. | Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subdisi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan |
| | 71. | Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif |
| | 72. | Peningkatan kemandirian melalui kartu usaha afirmatif |
| | 73. | Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahahan ke Ibu Kota Nusantara |
| | 74. | Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU |
| | 75. | Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa |
| Prioritas Nasional 7 | 76. | Pencegahan tindak pidana korupsi |
| | 77. | Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep *total reward* berbasis kinerja ASN |
| | 78. | Transformasi digital layanan publik prioritas |
| | 79. | Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan |
| | 80. | Intensifikasi penerimaan negara bukan pajak |
| Prioritas Nasional 8 | 81. | Penguatan karakter dan jati diri bangsa |
| | 82. | Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan |
| | 83. | Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut |

Selain kegiatan prioritas utama, Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 juga perlu memperhatikan proyek strategis nasional dan 8 (delapan) Klaster Program Kerja Prioritas Nasional. Proyek strategis nasional disusun dan ditetapkan sebagai

langkah konkret teknis yang utamanya mendukung dan memastikan pelaksanaan kegiatan prioritas utama. Proyek strategis nasional dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak siginifikan pada pencapaian sasaran pembangunan nasional khususnya program prioritas presiden Presiden termasuk program hasil terbaik cepat terutama untuk meningkatkan daya saing nasional, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan pembangunan.

Proyek strategis nasional dapat diprakarsai/diusulkan dan dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara maupun badan usaha swasta. Proyek-proyek yang diusulkan dan dilaksanakan selain oleh Pemerintah Pusat merupakan bentuk kontribusi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta pada pencapaian sasaran pembangunan nasional yang memerlukan dukungan dari pemerintah. PSN merupakan proyek yang memiliki nilai strategis tinggi dalam meningkatkan daya saing nasional, mempercepat pemerataan pembangunan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.

8 (delapan) Klaster Program Kerja Prioritas Nasional merupakan klasifikasi atas program kerja prioritas nasional atau kumpulan program kerja pemerintah sebagai implementasi prioritas nasional yang dilaksanakan kementerian dan lembaga nonkementerian (K/L) dengan dukungan pemerintah daerah sesuai direktif presiden untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, inovasi, dan sinkronisasi baik dalam pengambilan keputusan maupun operasionalisasinya. Pelaksanaan 8 (delapan) Klaster Program Kerja Prioritas Nasional memerlukan dukungan dan sinergi pemerintah Daerah sesuai kewenangannya untuk mengoptimalkan pencapaiannya. Program kerja prioritas nasional dalam 8 (delapan) Klaster Program Kerja Prioritas Nasional dimaksud, antara lain:

Tabel B - 3
Daftar Program Kerja Prioritas Nasional

| Prioritas Nasional | Fokus Pembangunan | Program Kerja Prioritas Nasional |
|---|---|---|
| Prioritas Nasional 4 | FP: Kualitas SDM, Tenaga Kerja Produktif, Dan Inovasi | Makan Bergizi Gratis (MBG) Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita |
| | | Makan Bergizi Gratis (MBG) Anak Sekolah |
| | | Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas |
| | | Sekolah Garuda Baru, Sekolah Garuda Transformasi |
| | | Sekolah Rakyat |
| | | Rumah Sakit *Upgrade* |
| | | Pemeriksaan Kesehatan Gratis |
| | | Penuntasan Tuberkolosis |
| | | Digitalisasi Pendidikan (Papan Interaktif Digital) |
| | | Studio Guru |
| | | Bantuan Perlengkapan Sekolah |
| | | Lulusan SMK *Go Global* |

| Prioritas Nasional | Fokus Pembangunan | Program Kerja Prioritas Nasional |
|---|---|---|
| | | Universitas Baru: *Medical University* berbasis STEMM |
| | | Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatihan Nasional |
| | | Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) |
| | | Peningkatan Kesejahteraan Guru, Transfer Langsung Tunjangan |
| Prioritas Nasional 6 | FP: Stimulus Untuk Produktivitas dan Daya Beli Masyarakat | PRO-KESRA Bantuan Sosial Terintegrasi |
| | | PRO-KESRA Penduduk Berusaha dan Bekerja |
| | | Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih |
| | | Gerakan ASRI: Penggantian Atap Seng Menjadi Genteng |
| | | Program 3 Juta Rumah |
| Prioritas Nasional 8 | | Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera |
| Prioritas Nasional 3 | FP: Digitalisasi dan Efisiensi Tata Kelola | Pusat Data Nasional (*Enabler*) |
| Prioritas Nasional 7 | FP: Regulasi dan Hukum | Pemberantasan Judi Online (*Enabler*) |
| | | Pemberantasan Narkoba (*Enabler*) |
| | | Pemberantasan Penyelundupan (*Enabler*) |
| Prioritas Nasional 4 | | Perlindungan Anak di Ruang Digital melalui PP Tunas |
| Prioritas Nasional 3 | FP: Infrastruktur dan Konektivitas Ekonomi | Elektrifikasi Desa |
| Prioritas Nasional 6 | | Percepatan Pembangunan Daerah 3T |
| Prioritas Nasional 3 | | Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional |
| Prioritas Nasional 2 | FP: Industri Nasional | Gerakan ASRI: Pengendalian Sampah Terpadu |
| | | Pengelolaan Sampah menjadi PSEL |
| Prioritas Nasional 5 | | Konversi Unit Motor BBM ke Motor Listrik |
| | | Mobil Nasional |
| | | Motor Nasional |
| | | Pengembangan Industri Semikonduktor |
| | | Ekosistem Industri Kedirgantaraan |
| Prioritas Nasional 2 | FP: Hilirisasi SDA Strategis | Kawasan sentra industri garam nasional |
| Prioritas Nasional 5 | | Hilirisasi Industri Strategis |
| Prioritas Nasional 2 | FP: Swasembada Pangan, Energi, dan Air | Mandatori biodiesel 50 persen (B50) |
| | | Mandatori bioetanol 20 persen (E20) |
| | | Program PLTS 100 GW |
| | | PLTA Skala Besar Terintegrasi |
| | | Implementasi Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) |

| Prioritas Nasional | Fokus Pembangunan | Program Kerja Prioritas Nasional |
|---|---|---|
| | | Pengembangan kawasan pangan terintegrasi |
| | | Pengembangan Kawasan Perkebunan |
| | | *Giant Sea Wall* |
| | | Kampung Nelayan Merah Putih |
| | | Revitalisasi Tambak Nila Salin |
| | | Modeling dan Replikasi Tambak Udang Teritegrasi |
| | | Budidaya Ikan Darat Tematik |
| | | Kapal Ikan Modern |
| | | Peningkatan produksi daging, susu, dan telur |
| | | Peningkatan *Lifting* Minyak dan Gas Bumi |
| | | Eksplorasi Blok Migas Baru |
| | | Optimalisasi Sumur Minyak Masyarakat |
| | | Optimalisasi *Lifting* Sumur Minyak Tua |
| | | Pembangunan Jaringan Gas Kota (Jargas) |
| | | *Small Scale Green Modular Refinery and Storage (Deployable Mass Model)* |
| | | Kompor Listrik untuk Rumah Tangga |
| | | Swasembada Air |
| | | Gerakan ASRI: Penghijauan |

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan nasional dan pemerataan pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah wajib memprioritaskan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Daftar Proyek Strategis Nasional dan 8 (delapan) Klaster Program Kerja Prioritas Nasional. PSN dan 8 (delapan) Klaster Program Kerja Prioritas Nasional yang diakomodir dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 adalah PSN dan 8 (delapan) Klaster Program Kerja Prioritas Nasional yang dilaksanakan tahun 2027, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib:

- Mengintegrasikan pelaksanaan PSN dan 8 (delapan) Klaster Program Kerja Prioritas Nasional yang berlokasi di wilayahnya ke dalam dokumen RKPD Tahun 2027 sesuai dengan prioritas dan kebutuhan pembangunan daerah.
- Memastikan sinkronisasi program, kegiatan, dan subkegiatan daerah yang mendukung penyelesaian PSN dan 8 (delapan) Klaster Program Kerja Prioritas Nasional.
- Memberikan dukungan fasilitasi, seperti penyediaan lahan, percepatan perizinan, penyelesaian permasalahan sosial, serta penguatan koordinasi antar-stakeholder dalam rangka kelancaran pelaksanaan PSN dan 8 (delapan) Klaster Program Kerja Prioritas Nasional.

- Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan PSN dan 8 (delapan) Klaster Program Kerja Prioritas Nasional secara berkala kepada kementerian/lembaga terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah juga diharapkan mengoptimalkan peran PSN dan 8 (delapan) Klaster Program Kerja Prioritas Nasional dalam mendorong penguatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan wilayah berbasis keunggulan lokal, sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan PSN dan 8 (delapan) Klaster Program Kerja Prioritas Nasional harus dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat lokal, serta kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

Dengan demikian, penyusunan RKPD Tahun 2027 harus memuat strategi dan langkah-langkah konkret dalam mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan 8 (Delapan) Kluster Program Kerja Prioritas Nasional, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan di seluruh Indonesia.

## C. KESELARASAN KINERJA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2027, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan RKPD Tahun 2027, juga memperhatikan keselarasan kinerja pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Keselarasan dimaksud mencakup hal sebagai berikut:

1. Prioritas Kebijakan Mandatori

   Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2027, perlu mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*). Prioritas kebijakan mandatori dimaksud menyangkut bidang pendidikan dan infrastruktur pelayanan publik.

   Pemerintah Daerah diminta untuk menyusun rencana program, kegiatan, dan subkegiatan berdasarkan Prioritas Kebijakan Mandatori Bidang Pendidikan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2027, untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok sesuai subkegiatannya.

   Prioritas Kebijakan Mandatori Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik, berkaitan dengan infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah, termasuk operasionalisasi penggunaan fasilitas pelayanan publik dan menghasilkan keluaran untuk menunjang ketersediaan infrastruktur pelayanan publik yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.

   Prioritas Kebijakan Mandatori Bidang Pendidikan dan Infrastruktur Pelayanan Publik dijelaskan sebagaimana berikut.

a. Prioritas Kebijakan Mandatori Bidang Pendidikan

1) Dasar Hukum

a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
d) Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah;
e) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan dan Revitalisasi Sarana Prasarana Satuan Pendidikan (PAUD hingga Menengah), Pembangunan SMA Unggul Garuda, serta Digitalisasi Pembelajaran;
f) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
g) Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda;
h) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; dan
i) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

2) Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan untuk melaksanakan Kebijakan Mandatori Bidang Pendidikan Tahun 2027 adalah antara lain sebagai berikut:

a. Mendukung pelaksanaan program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan;
b. Mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis di satuan pendidikan;
c. Mendukung pelaksanaan program digitalisasi pembelajaran di satuan pendidikan;
d. Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah;
e. Mendukung program sekolah nasional terintegratif;
f. Pengembangan anak usia dini holistik integratif;
g. Mendukung pelaksanaan program revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
h. Penguatan kemampuan literasi, numerasi, sains, teknologi, pembelajaran mendalam, koding dan kecerdasan artifisial;
i. Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra;
j. Penguatan pendidikan karakter, dengan penerapan tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat dan budaya sekolah aman dan nyaman, didukung dengan penguatan Bimbingan Konseling;
k. Pemenuhan, distribusi dan redistribusi, serta profesionalisme, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;

l. Mendukung pelaksanaan budaya antikorupsi dan pencegahan penyalahgunaan narkotika di satuan pendidikan.
m. Pembinaan terhadap perpustakaan umum, khusus dan perpustakaan sekolah, dalam bentuk layanan sesuai SNP (Standar Nasional Perpustakaan) baik sarana prasarana, akses, pengadaan buku bacaan untuk pojok baca, taman bacaan masyarakat, perpustakaan kabupaten/kota dan perpustakaan desa, serta layanan peningkatan mutu kualitas sumber daya manusia perpustakaan.

b. Prioritas Kebijakan Mandatori Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik
1) Dasar Hukum
a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
(1) Pasal 141 Ayat (1) Pemda menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintah Wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
(2) Pasal 147 Ayat (1) Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.
b) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

2) Arah Kebijakan
Arah kebijakan pembangunan untuk melaksanakan Kebijakan Mandatori Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik Tahun 2027 antara lain sebagai berikut:
a. Penguatan tata kelola air minum dan sanitasi (air limbah domestik) yang berorientasi pada berkelanjutan.
b. Perubahan perilaku seluruh penghasil sampah menuju budaya literasi sampah, termasuk pemicuan, pemilahan dan pengurangan yang terintegrasi sistem serta pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna serta optimalisasi TPST dan memastikan *offtaker* hasil olahan sampah.
c. Peningkatan ketahanan air dan percepatan pencapaian swasembada pangan berkelanjutan melalui konservasi, pengendalian daya rusak air, pengelolaan drainase untuk mengurangi risiko genangan maupun banjir, pendayagunaan sumber daya air berkelanjutan dan sinergitas kewenangan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

d. Peningkatan konektivitas wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kemantapan jalan, penetapan fungsi jalan, kelas jalan dan penyusunan rencana umum jalan.
e. Mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang fungsional, andal, menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serasi dan selaras dengan lingkungannya.
f. Meningkatkan kualitas konstruksi dengan standar efisiensi, keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan penyelenggaraan infrastruktur
g. Peningkatan pembangunan infrastruktur perhubungan antara lain terminal, pelabuhan penyeberangan, fasilitas angkutan umum, prasarana keselamatan lalu lintas, serta fasilitas pendukung transportasi lainnya.

2. Dukungan terhadap Pro-SN dan Tematik Pembangunan

Program Strategis Nasional (Pro-SN) adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, Pro-SN menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan agar mendukung agenda strategis nasional secara terpadu dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Pro-SN diarahkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah. Dalam hal ini, keterpaduan antara program pusat dan daerah menjadi kunci dalam menciptakan pemerataan infrastruktur, peningkatan daya saing wilayah, serta pemerataan akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi di seluruh Indonesia.

Selain aspek ekonomi, Pro-SN juga memuat dimensi strategis dalam menjaga stabilitas nasional, khususnya melalui program-program yang mendukung ketahanan energi, pangan, dan pertahanan negara. Pemerintah Daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung program-program tersebut melalui penguatan kapasitas wilayah dan sinergi lintas sektor, demi menciptakan lingkungan yang aman, tangguh, dan resilien.

Pada akhirnya, seluruh inisiatif dalam Pro-SN bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pelaksanaan Pro-SN yang terarah dan terkoordinasi dengan baik, diharapkan tercipta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang tidak hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Berikut Program Strategis Nasional (Pro-SN):

Tabel C - 1
Program Strategis Nasional (Pro-SN)

| NO | Pro-SN | PROYEK/KEGIATAN |
|---|---|---|
| 1. | Pengentasan Kemiskinan | 1) Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Eksetrim |
| 2. | | 2) Sekolah Rakyat |
| 3. | | 3) Pembangunan 3 Juta Rumah |
| 4. | Ketahanan Pangan | 1) Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan) |
| 5. | | 2) Pendayagunaan Penyuluh Pertanian |
| 6. | | 3) Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah |
| 7. | | 4) Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate) |
| 8. | | 5) Pangan Akuatik |
| 9. | | 6) Kampung Nelayan Merah Putih |
| 10. | Kesehatan untuk Semua | 1) Pencegahan dan Penurunan Stunting |
| 11. | | 2) Pemeriksaan Kesehatan Gratis |
| 12. | | 3) Jaminan Kesehatan Nasional |
| 13. | | 4) Penuntasan TBC |
| 14. | | 5) Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota |
| 15. | | 6) Makan Bergizi Gratis |
| 16. | Perluasan Akses Pendidikan | 1) Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Sekolah Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran |
| 17. | Pertumbuhan Ekonomi | 1) Pengendalian Inflasi |
| 18. | | 2) Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) |
| 19. | | 3) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih |
| 20. | | 4) Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,) |
| 21. | | 5) Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah |

Tabel C - 2
Kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026 tentang
Dukungan terhadap Program Strategis Nasional (Pro-SN) Provinsi

| No. | Pro-SN | Proyek/ Kegiatan | *Outcome* Proyek/ Kegiatan | Indikator *Outcome* | Satuan | Pengampu Bidang Urusan Utama | Bidang Urusan Terkait | Program | Kode | Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (3) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | Pengentasan Kemiskinan | Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem | Menurunnya Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem | Tingkat Kemiskinan | % | Sosial | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 1.06.05.1.02.0006 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga |
| | | | | | | | | | 1.06.05.1.02.0008 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi |
| | | | | | | | | | 1.06.05.1.02.0012 | Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin |
| | | | | | | | Kehutanan | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | 3.28.05.1.01.0009 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial |
| | | Sekolah Rakyat | Terbangunnya 500 Bangunan Sekolah Rakyat Tahun 2029 | Tingkat Kemiskinan | % | Sosial | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 1.03.12.1.03.0005 | Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha |
| | | | | | | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 1.06.052.020.008 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | | | | | Lingkungan Hidup | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 2.11.062.010.001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH |
| | | Pembangunan 3 Juta Rumah | Meningkatnya Akses Rumah Tangga terhadap Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan | Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan | % | Perumahan dan Kawasan Permukiman | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 1.04.02.1.03.0004 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana |
| | | | | | | | | | 1.04.02.1.03.0007 | Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi |
| | | | | | | | | | 1.04.02.1.03.0008 | Pembangunan Rumah bagi |

| No. | Pro-SN | Proyek/ Kegiatan | *Outcome* Proyek/ Kegiatan | Indikator *Outcome* | Satuan | Pengampu Bidang Urusan Utama | Bidang Urusan Terkait | Program | Kode | Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi |
| | | | | | | | | | 1.04.02.1.03.0010 | Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi |
| | | | | | | | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 1.03.08.1.01.0023 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
| 2 | Ketahanan Pangan | Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan | Terlaksananya Jaringan Irigasi Swasembada Pangan yang Berkelanjutan | Tingkat Kesiapan Teknis dan Operasi Pemeliharaan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan | % | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 1.03.02.1.02.0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan |
| | | | | | | | | | 1.03.02.1.02.0023 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa |
| | | | | | | | | | 1.03.02.1.02.0026 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah |
| | | | | | | | | | 1.03.02.1.02.0032 | Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa |
| | | Pendayagunaan Penyuluh Pertanian | Beroperasinya Balai Penyuluh Pertanian (BPP) | Operasionalisasi BPP | Unit | Pertanian | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | 3.27.07.1.01.0003 | Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian |
| | | | | | | | | | 3.27.07.1.01.0006 | Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta Lintas Kabupaten/Kota |
| | | | | | | | | | 3.27.07.1.02.0004 | Sinkronisasi dan Koordinasi |

| No. | Pro-SN | Proyek/ Kegiatan | *Outcome* Proyek/ Kegiatan | Indikator *Outcome* | Satuan | Pengampu Bidang Urusan Utama | Bidang Urusan Terkait | Program | Kode | Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Penyuluh Pertanian (ASN, Swadaya dan Swasta) Lintas Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi |
| | | Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/*Food Estate*) | Meningkatnya Indeks Pertanaman Hasil Cetak Sawah | Luas Hasil Cetak Sawah yang Ditingkatkan IP-nya | Hektare | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 1.03.12.1.01.0006 | Penetapan RTRW Provinsi |
| | | | | | | | Pangan | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | 2.09.02.1.01.0003 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya |
| | | | | | | | | | 2.09.02.1.01.0006 | Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi |
| | | | | | | | Pertanian | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 3.27.03.1.01.0001 | Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian |
| | | Pangan Akuatik | Terwujudnya Ketersediaan Sumber Pangan Akuatik Secara Berkelanjutan sebagai Bentuk Swasembada dan Ketahanan Pangan | Kawasan konservasi daerah yang operasional | Ton | Kelautan dan Perikanan | | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | 3.25.02.1.01.0002 | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat |
| | | | | Produksi Garam | Ton | | | | 3.25.02.1.01.0012 | Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat |
| | | | | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | 3.25.03.1.01.0002 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap |
| | | | | | | | | | 3.25.03.1.01.0010 | Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap |
| | | Kampung Nelayan | Terwujudnya Kemandirian dan Daya Saing | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | Miliar Rupiah | Kelautan dan Perikanan | Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | 3.25.03.1.03.0004 | Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan |

| No. | Pro-SN | Proyek/ Kegiatan | *Outcome* Proyek/ Kegiatan | Indikator *Outcome* | Satuan | Pengampu Bidang Urusan Utama | Bidang Urusan Terkait | Program | Kode | Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kampung Nelayan serta Kampung Budi Daya sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di Wilayah Pesisir | Atas Dasar Harga Konstan Sektor Perikanan | | | | | | Pengangkutan Ikan untuk Kapal Ukuran Diatas 5 GT - 30 GT dan Beroperasi sampai dengan 12 Mil |
| | | | | Produksi Garam | Ton | | | | 3.25.03.1.06.0002 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan |
| 3 | Kesehatan Untuk Semua | Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting | Pencegahan dan Penurunan Stunting | Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) | % | Kesehatan | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.02.02.1.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak |
| | | | | | | | | | 1.02.02.1.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat |
| | | | | | | | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 1.03.03.1.01.0014 | Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota |
| | | | | | | | Pangan | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 2.09.03.1.01.0006 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga |
| | | | | | | | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 2.14.04.1.01.0028 | Pembinaan Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) |
| | | Pemeriksaan Kesehatan Gratis | Meningkatnya Masyarakat Kelompok Usia Bayi, Balita, Remaja, Dewasa, dan Lansia yang Menerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis sebagai Upaya Deteksi Dini, Pencegahan Penyakit, dan Pengurangan Potensi Beban | Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis | % | Kesehatan | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.02.02.1.02.0016 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat |
| | | | | | | | | | 1.02.02.1.02.0032 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular |
| | | | | | | | | | 1.02.02.1.02.0038 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular |
| | | | | | | | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 2.12.04.1.02.0005 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan |

| No. | Pro-SN | Proyek/ Kegiatan | *Outcome* Proyek/ Kegiatan | Indikator *Outcome* | Satuan | Pengampu Bidang Urusan Utama | Bidang Urusan Terkait | Program | Kode | Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anggaran Pengendalian Penyakit | | | | | | | |
| | | Jaminan Kesehatan Nasional | Memperkuat Kapasitas JKN dan Pendanaan Kesehatan dalam Mendukung Pembangunan Kesehatan | Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) | % | Kesehatan | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.02.02.1.02.0016 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat |
| | | | | | | | Sosial | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 1.06.05.1.02.0008 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi |
| | | | | | | | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 2.12.04.1.02.0005 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan |
| | | Penuntasan Tuberkulosis (TBC) | Tercapainya Penuntasan TBC melalui Peningkatan Upaya Pencegahan TBC, Intensifikasi Penemuan Kasus secara Masif dan Pengobatan TBC sampai Tuntas | Cakupan Penemuan Kasus TBC | % | Kesehatan | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.02.02.1.02.0033 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tuberkulosis |
| | | | | | | | Sosial | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 1.06.05.1.02.0006 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga |
| | | | | | | | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 2.12.04.1.02.0005 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan |
| | | Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota | Meningkatkan Kualitas Rumah Sakit Tipe atau Kelas D menjadi C melalui Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas di Rumah Sakit Daerah | Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai Standar | % | Kesehatan | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.02.02.1.01.0026 | Pengembangan Rumah Sakit |
| | | | | | | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 1.02.03.1.01.0001 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan |
| | | Makan Bergizi Gratis | Meningkatnya Asupan Gizi dan Pengetahuan Gizi Kelompok Sasaran | Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD/Sederajat, SMP/Sederajat | % | Pendidikan | Kesehatan, Pangan, Kelautan dan Perikanan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 1.01.02.1.01.0075 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan |

| No. | Pro-SN | Proyek/ Kegiatan | *Outcome* Proyek/ Kegiatan | Indikator *Outcome* | Satuan | Pengampu Bidang Urusan Utama | Bidang Urusan Terkait | Program | Kode | Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , dan SMA/Sederajat<br><br>Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita | | | Kesehatan | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.02.02.1.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat |
| | | | | | | | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | PROGRAM PENYELENGGARAANJALAN | 1.03.08.1.01.0056 | Pemeliharaan berkala jalan |
| | | | | | | | Pangan | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 2.09.04.1.02.0008 | Pelaksanaan Kebijakan dan Aksi Penyelamatan Pangan Provinsi |
| | | | | | | | Kelautan dan Perikanan | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | 3.25.06.1.01.0007 | Pelaksanaan bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar |
| | | | | | | | | | 3.25.06.1.02.0003 | Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing |
| 4 | Perluasan Akses Pendidikan | Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak | Terpenuhinya Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan | Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun dalam | % | Pendidikan | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 1.01.02.1.01.0060 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan |
| | | | | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 1.01.02.1.02.0053 | Koordinasi, Perencanaan, |

| No. | Pro-SN | Proyek/ Kegiatan | *Outcome* Proyek/ Kegiatan | Indikator *Outcome* | Satuan | Pengampu Bidang Urusan Utama | Bidang Urusan Terkait | Program | Kode | Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Sekolah Unggulan Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran | | Pendidikan Menengah | | | | | | Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan |
| | | | | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 1.01.02.1.03.0059 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan |
| | | | | Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 1.01.02.1.01.0075 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan |
| 5 | Pertumbuhan Ekonomi | Pengendalian Inflasi | Pengendalian Inflasi dengan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Laporan Pemantauan Stok/Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Provinsi | Bulan | Perdagangan | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING | 3.30.04.1.02.0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota |
| | | | | | | | Pangan | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 2.09.03.1.01.0009 | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi |
| | | | | | | | | | 2.09.03.1.01.0015 | Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi |
| | | Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih | Meningkatnya Peran Koperasi dalam Perekonomian Lokal melalui Pengembangan Koperasi Desa/ | Proporsi Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih yang | % | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | 2.17.03.1.01.003 | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi |

| No. | Pro-SN | Proyek/ Kegiatan | *Outcome* Proyek/ Kegiatan | Indikator *Outcome* | Satuan | Pengampu Bidang Urusan Utama | Bidang Urusan Terkait | Program | Kode | Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kelurahan Merah Putih | Menjalankan RAT | | | | | | |
| | | Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Persentase Penurunan Emisi GRK | % | Lingkungan Hidup | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 2.11.03.1.01.0005 | Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Tingkat Provinsi |
| | | | | | | | | | 2.11.03.1.01.0011 | Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK |
| | | | | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) | Poin | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 2.11.11.1.01.0011 | Pengelolaan sampah Regional |
| | | | | | | | | | 2.11.11.1.01.0014 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota |
| | | | | | | | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PANGAN | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | 1 03 04 1.01 0016 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan |
| | | | | | | | | | 1.03.04.1.01.0014 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan |

Tabel C - 3
Kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026 tentang
Dukungan terhadap Program Tematik Pembangunan Provinsi

| No. | Tematik Pembangunan | *Outcome* Tematik Pembangunan | Indikator *Outcome* | Satuan | Pengampu Bidang Urusan Utama | Bidang Urusan Terkait | Program | Kode | Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Pengarusutamaan Gender | Meningkatnya Kesetaraan Gender, Kualitas Hidup, dan Peran Perempuan melalui Penguatan Tata Kelola dan Pelembagaan PUG dalam Pembangunan | Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah | Nilai | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 2.08.02.1.02.013 | Advokasi dan Sosialisasi terkait Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi |
| | | | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | Indeks | | Pendidikan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 1.01.02.1.01.0045 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas |
| | | | | | | Kesehatan | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.02.02.1.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak |
| | | | | | | Tenaga Kerja | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 207.042.010.005 | Perluasan Kesempatan Kerja |
| | | | | | | Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENEGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 2.17.07.1.01.0020 | Advokasi dan Sosialisasi terkait Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi |
| 2 | Perlindungan Anak | Terpenuhinya Hak dan Perlindungan Khusus Anak melalui Penguatan Pelembagaan dan Tata Kelola Pemenuhan Hak Anak dalam Proses Pembangunan | Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Peringkat dalam KLA | % | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | 2.08.06.1.02.0016 | Bimbingan Teknis dan Pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi |
| | | | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | Indeks | | Pendidikan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 1.01.02.1.01.0065 | Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, dan Intoleransi |
| | | | | | | Kesehatan | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN | 1.02.02.1.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan |

| No. | Tematik Pembangunan | *Outcome* Tematik Pembangunan | Indikator *Outcome* | Satuan | Pengampu Bidang Urusan Utama | Bidang Urusan Terkait | Program | Kode | Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (8) | (9) | (10) |
| | | | | | | | UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Kesehatan Ibu dan Anak |
| | | | | | | Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 1.06.04.1.01.0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial |
| | | | | | | Perencanaan | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 5.01.02.1.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Provinsi |
| 3 | Masyarakat Adat | Meningkatnya Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan, serta Akses Masyarakat Hukum Adat terhadap Pelayanan Dasar dan Pelestarian Budaya secara Berkelanjutan | Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang Diakui | % | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 213.052.010.001 | Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat |
| | | | | | | | | 213.052.010.002 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat |
| 4 | Ekonomi Syariah | Terintegrasinya Implementasi Ekonomi Syariah dalam Kebijakan, Program, dan Kegiatan Lembaga Negara, Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah | Indeks Zakat Nasional (IZN) | Poin | Sosial | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 1.06.05.1.02.0003 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat |
| | | | Jumlah Produk Tersertifikasi Halal | Produk | Usaha Kecil dan Menengah | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 2.17.07.1.01.0016 | Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk |
| | | | | | Pariwisata<br><br>Perindustrian | Pariwisata | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 3.26.02.1.04.0018 | Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha |

| No. | Tematik Pembangunan | *Outcome* Tematik Pembangunan | Indikator *Outcome* | Satuan | Pengampu Bidang Urusan Utama | Bidang Urusan Terkait | Program | Kode | Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (8) | (9) | (10) |
| | | | | | | Perindustrian | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 3.31.02.1.01.0010 | Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di Level Provinsi |
| | | | | | | Sekretariat Daerah | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 4.01.06.1.01.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro. |
| 5 | Pembinaan Ideologi Pancasila | Terwujudnya Internalisasi, Institusionalisasi, dan Aktualisasi Ideologi Pancasila dalam Kebijakan, Program, dan Kegiatan Lembaga Negara, Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah | Indeks Pelaksanaan Peta Jalan PIP | Indeks | | Pendidikan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 1.01.02.1.01.0066 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik |
| | | | | | Kesbangpol | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | 8.01.02.1.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |
| | | | | | | | | 8.01.02.1.01.0011 | Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila |
| | | | | | | | | 8.01.02.1.01.0012 | Pembentukan Paskibraka |
| 6 | Penanggulangan Bencana | Tingkat Keberhasilan Pemerintah dalam Melaksanakan Upaya Pengurangan Risiko, Penanganan Darurat, dan Pemulihan Pascabencana secara Cepat, Tepat, Terkoordinasi, dan Berkelanjutan Guna Melindungi Masyarakat serta Meminimalkan Dampak Bencana | Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana | Nilai | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 1.05.03.1.01.0003 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi |
| | | | Persentase Penurunan Potensi Kehilangan PDB Sektor Terdampak Bahaya Iklim | % | | | | 1.05.03.1.02.0024 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi |
| | | | | | | | | 1.05.03.1.04.0009 | Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi |
| | | | | | | | | 1.05.03.1.04.0013 | Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi |

Tabel C - 4
Kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026 tentang
Dukungan terhadap Program Strategis Nasional (Pro-SN) Kabupaten/Kota

| No. | Pro-SN | Proyek/ Kegiatan | *Outcome* Proyek/ Kegiatan | Indikator *Outcome* | Satuan | Pengampu Bidang Urusan Utama | Bidang Urusan Terkait | Program | Kode | Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (3) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | Pengentasan Kemiskinan | Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem | Menurunnya Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem | Tingkat Kemiskinan | % | Sosial | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 1.06.05.1.02.0006 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga |
| | | | | | | | | | 1.06.05.2.020.008 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | | | | | | | 1.06.05.1.02.0012 | Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin |
| | | | | | | | Pangan | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 2.09.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Sekolah Rakyat | Terbangunnya 500 Bangunan Sekolah Rakyat Tahun 2029 | Tingkat Kemiskinan | % | Sosial | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 1.03.12.1.03.0005 | Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha |
| | | | | | | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 1.06.052.020.008 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | | | | | Lingkungan Hidup | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 2.11.06.2.010.001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH |

| No. | Pro-SN | Proyek/ Kegiatan | *Outcome* Proyek/ Kegiatan | Indikator *Outcome* | Satuan | Pengampu Bidang Urusan Utama | Bidang Urusan Terkait | Program | Kode | Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pembangunan 3 Juta Rumah | Meningkatnya Akses Rumah Tangga terhadap Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan | Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan | % | Perumahan dan Kawasan Permukiman | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 1.04.02.2.03.0004 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana |
| | | | | | | | | | 1.04.02.2.03.0009 | Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota |
| | | | | | | | | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | 1.04.04.2.01.0001 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha |
| | | | | | | | | | 1.04.04.2.01.0004 | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Terhadap Kumuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru |
| | | | | | | | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Program Penataan Bangunan Gedung | 1.03.08.2.01.0023 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan |

| No. | Pro-SN | Proyek/ Kegiatan | *Outcome* Proyek/ Kegiatan | Indikator *Outcome* | Satuan | Pengampu Bidang Urusan Utama | Bidang Urusan Terkait | Program | Kode | Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG |
| 2 | Ketahanan Pangan | Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan | Terlaksananya jaringan irigasi Swasembada Pangan yang Berkelanjutan | Tingkat Kesiapan Teknis dan Operasi Pemeliharaan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan | % | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 1.03.02.2.02.0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan |
| | | | | | | | | | 1.03.02.2.02.0023 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa |
| | | | | | | | | | 1.03.02.2.02.0026 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah |
| | | | | | | | | | 1.03.02.2.02.0127 | Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi air tanah dan air baku |
| | | Pendayagunaan Penyuluh Pertanian | Beroperasinya Balai Penyuluh Pertanian (BPP). | Operasionalisasi BPP | Unit | Pertanian | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | 3.27.07.2.01.0010 | Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa |
| | | | | | | | | | 3.27.07.2.01.0016 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa |
| | | Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian (Sawah/ Lumbung Pangan/*Food Estate*) | Meningkatnya Indeks Pertanaman Hasil Cetak Sawah | Luas Hasil Cetak Sawah yang Ditingkatkan IP-nya | Hektare | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 1.03.12.2.01.0011 | Penetapan RTRW Kabupaten/Kota |
| | | | | | | | Pangan | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | 2.09.02.1.01.0003 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya |
| | | | | | | | | | 2.09.02.2.01.0006 | Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |

| No. | Pro-SN | Proyek/ Kegiatan | *Outcome* Proyek/ Kegiatan | Indikator *Outcome* | Satuan | Pengampu Bidang Urusan Utama | Bidang Urusan Terkait | Program | Kode | Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Pertanian | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 3.27.03.2.01.0005 | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian |
| | | Pangan Akuatik | Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan | Produksi Garam | Ton | Kelautan dan Perikanan | Perindustrian | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 3.25.03.2.01.0012 | Pengawasan Ekstraksi Garam |
| | | | | Produksi Perikanan Tangkap | Ton | | Perdagangan | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | 3.25.03.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap |
| | | | | | | | Lingkungan Hidup | | 3.25.03.2.02.0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil |
| | | Kampung Nelayan | Terwujudnya tata kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Sektor Perikanan | Miliar Rupiah | Kelautan dan Perikanan | Perdagangan | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | 3.25.03.2.02.0002 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil |
| | | | | | | | Lingkungan Hidup | | 3.25.03.2.02.0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil |
| 3 | Kesehatan Untuk Semua | Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting | Pencegahan dan Penurunan Stunting. | Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) | % | Kesehatan | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat |
| | | | | | | | | | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak |
| | | | | | | | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 1.03.03.2.01.0028 | Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan |
| | | | | | | | Pangan | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 2.09.03.2.01.0007 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga |

| No. | Pro-SN | Proyek/ Kegiatan | *Outcome* Proyek/ Kegiatan | Indikator *Outcome* | Satuan | Pengampu Bidang Urusan Utama | Bidang Urusan Terkait | Program | Kode | Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 2.14.04.2.02.0005 | Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/ Kelahiran, Baduta/Balita) |
| | | Pemeriksaan Kesehatan Gratis | Meningkatnya Masyarakat Kelompok Usia Bayi, Balita, Remaja, Dewasa, dan Lansia yang Menerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis sebagai Upaya Deteksi Dini, Pencegahan Penyakit, dan Pengurangan Potensi Beban Anggaran Pengendalian Penyakit | Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis | % | Kesehatan | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat |
| | | | | | | | | | 1.02.02.2.02.0056 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular |
| | | | | | | | | | 1.02.02.2.02.0038 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular |
| | | | | | | | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 2.12.04.2.02.0004 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan |
| | | Jaminan Kesehatan Nasional | Memperkuat Kapasitas JKN dan Pendanaan Kesehatan dalam Mendukung Pembangunan Kesehatan. | Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) | % | Kesehatan | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat |
| | | | | | | | Sosial | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 1.06.05.2.02.0008 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota |
| | | | | | | | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 2.12.04.2.03.0004 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan |
| | | | Tercapainya Penuntasan TBC | | % | Kesehatan | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan |

| No. | Pro-SN | Proyek/ Kegiatan | *Outcome* Proyek/ Kegiatan | Indikator *Outcome* | Satuan | Pengampu Bidang Urusan Utama | Bidang Urusan Terkait | Program | Kode | Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penuntasan Tuberkulosis (TBC) | melalui Peningkatan Upaya Pencegahan TBC, Intensifikasi Penemuan Kasus Secara Masif dan Pengobatan TBC Sampai Tuntas | Cakupan Penemuan Kasus TBC | | | | KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Orang Terduga Tuberkulosis |
| | | | | | | | | | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis |
| | | | | | | | Sosial | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 1.06.05.2.02.0006 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga |
| | | | | | | | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 2.12.04.2.03.0004 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan |
| | | Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota | Meningkatkan Kualitas Rumah Sakit Tipe atau Kelas D Menjadi C melalui Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas di Rumah Sakit Daerah | Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai Standar | % | Kesehatan | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.02.02.2.01.0022 | Pengembangan Rumah Sakit |
| | | | | | | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 1.02.03.2.01.0005 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan |
| | | Makan Bergizi Gratis | Meningkatnya Asupan Gizi dan Pengetahuan Gizi Kelompok Sasaran | Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD/ sederajat, SMP/sederajat dan SMA/ sederajat.<br><br>Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita | % | Pendidikan | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 1.01.02.1.01.0049 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan |
| | | | | | | | Kesehatan | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.02.04.2.04.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM) |

| No. | Pro-SN | Proyek/ Kegiatan | *Outcome* Proyek/ Kegiatan | Indikator *Outcome* | Satuan | Pengampu Bidang Urusan Utama | Bidang Urusan Terkait | Program | Kode | Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 1.03.10.2.01.0056 | Pemeliharaan Berkala Jalan |
| | | | | | | | Pangan | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 2.09.05.2.01.0007 | Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | | | | | Kelautan dan Perikanan | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | 3.25.06.2.02.0002 | Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko |
| 4 | Perluasan Akses Pendidikan | Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Sekolah Unggulan Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran | Terpenuhinya Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan | Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun dalam Pendidikan Menengah<br><br>Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus | % | Pendidikan | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 1.01.02.2.01.0038 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan |
| | | | | | | | | | 1.01.02.1.02.0051 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan |
| | | | | | | | | | 1.01.02.1.03.0025 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan |
| | | | | | | | | | | |
| 5 | Pertumbuhan Ekonomi | Pengendalian Inflasi | Pengendalian Inflasi dengan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Laporan Pemantauan Stok/Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Provinsi | Bulan | Perdagangan | Pangan | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 2.09.03.2.01.0008 | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota |

| No. | Pro-SN | Proyek/ Kegiatan | *Outcome* Proyek/ Kegiatan | Indikator *Outcome* | Satuan | Pengampu Bidang Urusan Utama | Bidang Urusan Terkait | Program | Kode | Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih | Meningkatnya Peran Koperasi dalam Perekonomian Lokal melalui Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih | Proporsi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Menjalankan RAT | % | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | 2.17.06.2.01.0009 | Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan) | | | | | | | | |
| | | Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) | Poin | Lingkungan Hidup | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 2.11.11.2.01.0012 | Penanganan Sampah melalui Pengangkutan |
| | | | | | | | | | 2.11.11.2.01.0016 | Penanganan Sampah melalui Pengumpulan |
| | | | | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | 1.03.04.2.01.0015 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan |
| | | | | Penurunan Emisi GRK | % | Lingkungan Hidup | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 2.11.03.2.01.0010 | Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Tingkat Kabupaten/Kota |
| | | | | | | | | | 2.11.03.2.01.0005 | Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK |

Tabel C - 5
Kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026 tentang
Dukungan terhadap Program Tematik Pembangunan Kabupaten/Kota

| No. | Tematik Pembangunan | *Outcome* Tematik Pembangunan | Indikator *Outcome* | Satuan | Pengampu Bidang Urusan Utama | Bidang Urusan Terkait | Program | Kode | Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Pengarusutamaan Gender | Meningkatnya Kesetaraan Gender, Kualitas Hidup, dan Peran Perempuan melalui Penguatan Tata Kelola dan Pelembagaan PUG dalam Pembangunan | Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah | Nilai | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 208.022.010.015 | Advokasi dan Sosialisasi terkait Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota |
| | | | | | | | PROGRAM REHIBILITASI SOSIAL | 1.06.04.2.01.0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial. |
| | | | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | Indeks | | Pendidikan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 101.022.020.060 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan |
| | | | | | | Kesehatan | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 102.022.020.046 | Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak |
| | | | | | | Tenaga Kerja | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 2.07.042.010.005 | Perluasan Kesempatan Kerja |
| | | | | | | Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 2.17.07.2.01.0021 | Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha |
| 2 | Perlindungan Anak | Terpenuhinya Hak dan Perlindungan Khusus Anak melalui Penguatan Pelembagaan dan Tata Kelola Pemenuhan Hak Anak dalam Proses Pembangunan | Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Peringkat dalam KLA | % | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | 208.062.020.012 | Bimbingan Teknis dan Pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota |
| | | | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | Indeks | | Pendidikan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 101.022.020.055 | Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, dan Intoleransi |

| No. | Tematik Pembangunan | *Outcome* Tematik Pembangunan | Indikator *Outcome* | Satuan | Pengampu Bidang Urusan Utama | Bidang Urusan Terkait | Program | Kode | Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Kesehatan | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak |
| | | | | | | Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 106.042.010.00 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial |
| | | | | | | Perencanaan | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 5.01.02.2.02.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota |
| 3 | Masyarakat Adat | Meningkatnya Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan, serta Akses Masyarakat Hukum Adat terhadap Pelayanan Dasar dan Pelestarian Budaya secara Berkelanjutan | Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang diakui | % | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 213.052.010.001 | Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat |
| | | | | | | | | 213.052.010.002 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat |
| 4 | Ekonomi Syariah | Terintegrasinya Implementasi Ekonomi Syariah dalam Kebijakan, Program, dan Kegiatan Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah | Indeks Zakat Nasional (IZN) | Poin | Sosial | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 1.06.05.1.02.0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat |
| | | | Jumlah Produk Tersertifikasi Halal | Produk | Usaha Kecil dan Menengah | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 2.17.07.1.01.0027 | Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk |
| | | | | | Pariwisata | Pariwisata | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINAS | 3.26.02.1.04.0019 | Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha |
| | | | | | Perindustrian | Perindustrian | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 3.31.02.1.01.008 | Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi |

| No. | Tematik Pembangunan | *Outcome* Tematik Pembangunan | Indikator *Outcome* | Satuan | Pengampu Bidang Urusan Utama | Bidang Urusan Terkait | Program | Kode | Sub Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sekretariat Daerah | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 4..01.06.1.01.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro. |
| 5 | Pembinaan Ideologi Pancasila | Terwujudnya Internalisasi, Institusionalisasi, dan Aktualisasi Ideologi Pancasila dalam Kebijakan, Program, dan Kegiatan Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah | Indeks Pelaksanaan Peta Jalan PIP | Indeks | | Pendidikan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 1.01.02.1.01.0066 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik |
| | | | | | Kesbangpol | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | 8.01.02.1.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |
| | | | | | | | | 8.01.02.1.01.0011 | Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila |
| | | | | | | | | 8.01.02.1.01.0012 | Pembentukan Paskibraka |
| 6 | Penanggulangan Bencana | Tingkat Keberhasilan Pemerintah dalam Melaksanakan Upaya Pengurangan Risiko, Penanganan Darurat, dan Pemulihan Pascabencana secara Cepat, Tepat, Terkoordinasi, dan Berkelanjutan Guna Melindungi Masyarakat serta Meminimalkan Dampak Bencana | Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana | Nilai | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 1.05.03.1.01.0008 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi |
| | | | Persentase Penurunan Potensi Kehilangan PDB Sektor Terdampak Bahaya Iklim | % | | | | 1.05.03.1.02.0027 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota |
| | | | | | | | | 1.05.03.1.04.0008 | Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota |
| | | | | | | | | 1.05.03.1.04.008 | Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota |

3. Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Arah kebijakan pembangunan pada setiap urusan pemerintahan diarahkan untuk mendukung pencapaian Asta Cita sebagai upaya pencapaian visi dan agenda prioritas pembangunan nasional, yang mencakup upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil, dan berdaulat. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Daerah memiliki peran strategis untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana program, kegiatan dan subkegiatan untuk mencapai *outcome* prioritas dalam rangka mendukung Asta Cita, sebagaimana tabel berikut (Tabel C-6 dan Tabel C-7). Target dan pagu anggaran disesuaikan dengan hasil Rakortekbang Tahun 2026, pengendalian dan evaluasi RKPD/Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, serta kemampuan keuangan daerah.

Tabel C - 6
Kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026 tentang
*Outcome* Prioritas, Program, dan Subkegiatan dalam Mendukung Asta Cita
untuk Provinsi Tahun 2027

| NO | ASTA CITA | BIDANG URUSAN | *OUTCOME* PRIORITAS | INDIKATOR | SATUAN | PROGRAM | KODE SUBKEGIATAN | SUBKEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan | Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah | % | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 1.01.02.1.01.0075 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan |
| | | | | | | | 1.01.02.1.02.0045 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan |
| | | | | Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus | % | | 1.01.02.1.02.0060 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik |
| | | | | | | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 1.01.04.1.01.0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus |
| | | | | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK | % | | | |
| 2 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | Kesehatan Untuk Semua | Angka Kematian Ibu (AKI) | (per 100.000 kelahiran hidup) | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.02.02.1.01.0025 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan |
| | | | | | | | 1.02.02.1.01.0026 | Pengembangan Rumah Sakit |
| | | | | | | | 1.02.02.1.02.0038 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular |
| | | | | | | | 1.02.02.1.01.0026 | Pengembangan Rumah Sakit |
| | | | | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 1.02.03.1.01.0001 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan |
| 3 | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman | % | PROGRAM SUMBER DAYA AIR | 1.03.02.1.01.0009 | Pembangunan Tanggul Sungai |
| | | | | | | | 1.03.02.1.01.0079 | Normalisasi/Restorasi Sungai |
| | | | | Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah | % | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN | 1.03.03.1.01.0020 | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota |

| NO | ASTA CITA | BIDANG URUSAN | *OUTCOME* PRIORITAS | INDIKATOR | SATUAN | PROGRAM | KODE SUBKEGIATAN | SUBKEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | | | Persentase kondisi mantap jalan | % | SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 1.03.03.1.01.0025 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota |
| | | | | Rumah tangga dengan akses air minum aman (%) | % | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | 1.03.04.1.01.0015 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Persampahan |
| | | | | Presentase Peningkatan Pengawasan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berkinerja baik | % | | 1.03.04.1.01.0017 | Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA |
| | | | | Jumlah Luas Kawasan yang terlindungi oleh risiko daya rusak air (Ha) | % | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 1.03.05.1.01.0015 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) |
| | | | | | | | 1.03.05.1.01.0018 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) |
| | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 1.03.10.1.01.0030 | Rehabilitasi Jalan |
| | | | | | | | 1.03.10.1.01.0031 | Rekonstruksi Jalan |
| | | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 1.03.11.1.03.0004 | Pengawasan Tertib Penyelenggaraan, Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota |
| | | | | | | | 1.03.11.1.03.0006 | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi |
| | | | Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang | Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang | Kasus | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 1.03.12.1.02.0012 | Koordinasi Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota |
| | | | | Penetapan RDTR | Perda/Perkada | | 1.03.12.1.04.0008 | Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR |
| 4 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Terpenuhinya Rumah Layak, Terjangkau,dan Berkelanjutan | Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan | % | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 1.04.03.1.02.0003 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha |
| | | | | | | | 1.04.03.1.02.0011 | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha |

| NO | ASTA CITA | BIDANG URUSAN | *OUTCOME* PRIORITAS | INDIKATOR | SATUAN | PROGRAM | KODE SUBKEGIATAN | SUBKEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 1.04.05.1.01.0008 | Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman |
| | | | | | | | 1.04.05.1.01.0009 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman |
| 5 | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).<br><br>Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar | Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana | Nilai | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 1.05.03.1.01.0004 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman) |
| | | | | Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Sub Urusan Trantibum | Nilai | | 1.05.03.1.02.0013 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana |
| | | | | Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran | Nilai | | 1.05.03.1.02.0023 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana |
| | | | | | | | 1.05.02.1.01.0026 | Implementasi Tugas dan Fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan Trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota |
| | | | | | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 1.05.02.1.01.0026 | Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota |
| | | | | | | | 1.05.02.1.02.0012 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah |
| | | | | | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 1.05.04.1.01.0018 | Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) |
| | | | | | | | 1.05.04.1.02.0007 | Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota |
| 6 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial | Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan | Keluarga | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 1.06.02.1.02.0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi |
| | | | | | | | 1.06.02.1.02.0014 | Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi |

| NO | ASTA CITA | BIDANG URUSAN | *OUTCOME* PRIORITAS | INDIKATOR | SATUAN | PROGRAM | KODE SUBKEGIATAN | SUBKEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 1.06.05.1.02.0006 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga |
| | | | | | | | 1.06.05.1.02.0008 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi |
| 7 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.<br><br>Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | Meningkatnya Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan | Jumlah lulusan pelatihan vokasi di lembaga pelatihan kerja swasta dan /atau OPD | Orang | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 2.07.03.1.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi |
| | | | | Peningkatan jumlah pekerja yang terlindungi program jaminan sosial tenaga kerja | Orang | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 2.07.05.1.01.0001 | Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial |
| | | | | Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial | Orang | | 2.07.05.1.03.0005 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja |
| 8 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK | Meningkatnya efektivitas penanganan sesuai standar bagi korban KtP dan TPPO serta anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | % | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | 2.08.03.1.02.0013 | Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | | | | | 2.08.03.1.03.0011 | Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi |
| | | | | Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | % | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | 2.08.07.1.02.0017 | Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | | | | | 2.08.07.1.03.0015 | Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi |
| 9 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | Meningkatnya Ketahanan Pangan | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) | Indeks | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 2.09.03.1.01.0006 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga |
| | | | | Rasio Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah | % | | 2.09.03.1.01.0009 | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi |

| NO | ASTA CITA | BIDANG URUSAN | *OUTCOME* PRIORITAS | INDIKATOR | SATUAN | PROGRAM | KODE SUBKEGIATAN | SUBKEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | | | (CBPD) terhadap Target Jumlah CBPD Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku | | | 2.09.04.1.02.0002 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |
| | | | | | | | 2.09.04.1.02.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi |
| 10 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | Terwujudnya Pemerataan Penguasaan Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Penataan Aset dan Akses di Daerah | Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria | Kepala Keluarga | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | 2.10.06.1.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | | Jumlah Bidang Tanah yang Diredistribusi | Bidang Tanah | | 2.10.06.1.01.0005 | Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria |
| 11 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | Lingkungan Hidup Berkualitas | Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | % | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 2.11.03.1.01.0009 | Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut |
| | | | | | | | 2.11.03.1.01.0012 | Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah |
| | | | | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 2.11.06.1.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH |
| | | | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Poin | | 2.11.06.1.01.0009 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| 12 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital | Indeks kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil berkategori "Sangat Baik" | Daerah | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 2.12.02.1.02.0001 | Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk |
| | | | | | | | 2.12.02.1.03.0001 | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk |
| | | | | | | | 2.12.03.1.01.0004 | Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan |

| NO | ASTA CITA | BIDANG URUSAN | *OUTCOME* PRIORITAS | INDIKATOR | SATUAN | PROGRAM | KODE SUBKEGIATAN | SUBKEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | | | | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | Sipil di Kabupaten/Kota |
| | | | | | | | 2.12.03.1.03.0001 | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil |
| 13 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.<br><br>Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragam untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | Meningkatnya Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan Desa | Persentase Desa Mandiri | % | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | 2.13.03.1.01.0003 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan |
| | | | | | | | 2.13.03.3.01.0004 | Pelaksanaan Pembinaan Umum dan Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan, Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi serta Fasilitasi di Bidang Kerja Sama Pemerintahan |
| | | | | Persentase Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa dengan Kategori Baik | % | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | 2.13.04.1.01.0002 | Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa |
| | | | | | | | 2.13.04.1.01.0010 | Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa |
| 14 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | Terwujudnya Penyelenggaraan Program Bangga Kencana yang Berkualitas | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | % | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 2.14.03.1.01.0014 | Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Melalui Mitra Kerja |
| | | | | Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern | % | | 2.14.03.1.02.0008 | Peningkatan Kesertaan KB Pascapersalinan |
| | | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 2.14.04.1.01.0036 | Fasilitasi pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga |
| | | | | | | | 2.14.04.1.02.0010 | Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra) |
| 15 | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | Tingkat Keselamatan Transportasi di Daerah | % | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 2.15.02.1.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi |
| | | | | Rasio Konektivitas Simpul Transportasi di Daerah | Rasio | | 2.15.02.1.03.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) |
| | | | | | | | 2.15.03.1.10.0003 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang |

| NO | ASTA CITA | BIDANG URUSAN | *OUTCOME* PRIORITAS | INDIKATOR | SATUAN | PROGRAM | KODE SUBKEGIATAN | SUBKEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | | Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |
| | | | | | | | 2.15.03.1.10.0009 | Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |
| 16 | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Terakselerasinya Transformasi Pemerintah Digital di Daerah | Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik | Nilai | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 2.16.02.1.01.0028 | Penyusunan Strategi Komunikasi Publik |
| | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | | | | | | 2.16.02.1.01.0029 | Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik |
| | | | | Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) | Nilai | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 2.16.03.1.02.0038 | Koordinasi Pengelolaan Aplikasi, Data/Informasi, dan Layanan Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik yang Terintegrasi |
| | | | | | | | 2.16.03.1.02.0039 | Penyediaan Akses Internet |
| 17 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | Meningkatnya Peran Koperasi dalam Perekonomian Lokal | Rasio Kewirausahaan | % | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | 2.17.03.1.01.0003 | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi |
| | | | Meningkatnya Produktivitas Koperasi dan UMKM | Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB | % | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | 2.17.06.1.01.0011 | Digitalisasi pencatatan transaksi dan operasional koperasi |
| | | | | | | | 2.17.06.1.01.0012 | Pendampingan dan Fasilitasi Koperasi |
| | | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 2.17.07.1.01.0015 | Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha |
| | | | | | | | 2.17.07.1.01.0018 | Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM |
| 18 | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | Tercapainya Target realisasi Penanaman Modal | Nilai Realisasi Penanaman Modal | Triliun Rupiah | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 2.18.05.1.01.0004 | Pengawasan Penanaman Modal |
| | | | | | | | 2.18.05.1.01.0005 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya |

| NO | ASTA CITA | BIDANG URUSAN | *OUTCOME* PRIORITAS | INDIKATOR | SATUAN | PROGRAM | KODE SUBKEGIATAN | SUBKEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 19 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | Meningkatnya Kualitas Pemuda, Budaya Olahraga | Indeks Pembangunan Pemuda | Nilai | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | 2.19.02.1.01.0015 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi |
| | | | | Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang Berprestasi di Tingkat (Nasional)/ Internasional | % | | 2.19.02.1.02.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan Berbasis Peneguhan Kemandirian Ekonomi Pemuda |
| | | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | 2.19.03.1.03.0010 | Pemusatan Latihan Daerah yang Terintegrasi dengan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (*Sport Science*) |
| | | | | | | | 2.19.03.1.03.0012 | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi |
| 20 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, Dan Standardisasi Dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | Poin | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 2.20.02.1.01.0019 | Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral |
| | | | | | | | 2.20.02.1.01.0022 | Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral dalam Sistem Statistik Nasional |
| 21 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.<br><br>Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | Menguatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah | Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah | % | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 2.21.02.1.01.0005 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik |
| | | | | | | | 2.21.02.1.01.0008 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah |
| 22 | Melanjutkan pengembangan | URUSAN PEMERINTAHAN | | Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke | % | | 2.22.02.1.01.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan |

| NO | ASTA CITA | BIDANG URUSAN | *OUTCOME* PRIORITAS | INDIKATOR | SATUAN | PROGRAM | KODE SUBKEGIATAN | SUBKEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.<br><br>Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | BIDANG KEBUDAYAAN | Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) | Atas Yang Menonton Pertunjukan Seni | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | 2.22.02.1.01.0012 | Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi Berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota |
| | | | | Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Pernah Terlibat sebagai Pelaku/ Pendukung Pertunjukan Seni | % | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | 2.22.05.1.01.0003 | Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda |
| | | | | | | | 2.22.05.1.02.0003 | Pemanfaatan Cagar Budaya |
| 23 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Indeks | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 2.23.02.1.01.0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan |
| | | | | | | | 2.23.02.1.01.0017 | Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi |
| | | | | Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat | Nilai | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | 2.23.03.1.03.0003 | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan |
| | | | | | | | 2.23.03.1.03.0004 | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno |
| 24 | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa | Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di Lingkup Pemerintahan Daerah | Nilai | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | 2.24.02.1.01.0012 | Penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan yang Menjadi Kewenangan Provinsi |
| | | | | | | | 2.24.02.1.03.0001 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN |

| NO | ASTA CITA | BIDANG URUSAN | *OUTCOME* PRIORITAS | INDIKATOR | SATUAN | PROGRAM | KODE SUBKEGIATAN | SUBKEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | | | | | | | |
| 25 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan | Produksi Perikanan Budidaya | Ton | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 3.25.04.1.06.0003 | Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | | Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan | % | | 3.25.04.1.06.0004 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Sektor Perikanan | Miliar Rupiah | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 3.25.05.1.01.0010 | Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan |
| | | | | | | | 3.25.05.1.01.0014 | Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan Sampai Dengan 12 Mil sesuai Kewenangan Provinsi |
| 26 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional | Rasio PDB Pariwisata | % | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | 3.26.03.1.01.0001 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri |
| | | | | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional | % | | 3.26.03.1.01.0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri |
| | | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | 3.26.04.1.01.0007 | Fasilitasi Prasarana Melalui Revitalisasi Ruang Kreatif |
| | | | | | | | 3.26.04.1.02.0024 | Fasilitasi Kekayaan Intelektual |
| 27 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Meningkatnya Produksi Pertanian | Jumlah Produksi Padi | Ton | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 3.27.02.1.01.0001 | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian |
| | | | | | | | 3.27.02.1.02.0013 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih |
| | | | | Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan | Hektar | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 3.27.03.1.01.0016 | Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi |
| | | | | | | | 3.27.03.1.01.0018 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi |
| 28 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | Meningkatkan pengelolaan hutan lestari | Nilai transaksi ekonomi kelompok | Rp | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | 3.28.03.1.04.0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara |
| | | | | | | | 3.28.03.1.04.0009 | Rehabilitasi Mangrove di Luar Kawasan |

| NO | ASTA CITA | BIDANG URUSAN | *OUTCOME* PRIORITAS | INDIKATOR | SATUAN | PROGRAM | KODE SUBKEGIATAN | SUBKEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | | | masyarakat kehutanan | | | | Hutan |
| | | | | Penurunan luas lahan yang terdegradasi atau kritis | Ha | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | 3.28.05.1.01.0009 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial |
| | | | | | | | 3.28.05.1.01.0011 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan |
| 29 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Swasembada Energi | Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer | % | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN | 3.29.05.1.07.0002 | Pembinaan dan Pengawasan Aneka EBT (Kapasitas Terpasang, Investasi) di Daerah |
| | | | | | | | 3.29.05.1.07.0007 | Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT |
| | | | | Rasio Elektrifikasi | % | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | 3.29.06.1.06.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan |
| | | | | | | | 3.29.06.1.06.0006 | Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan |
| 30 | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | Meningkatnya Perdagangan Melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global | Nilai Ekspor Barang di Provinsi | SBM/ Milyar Rupiah | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING | 3.30.04.1.02.0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota |
| | | | | Nilai Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Provinsi | Rp. Juta Per Tahun | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | 3.30.05.1.01.0001 | Pameran Dagang Internasional/Nasional |
| | | | | | | | 3.30.05.1.01.0004 | Peningkatan Citra Produk Ekspor |
| 31 | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | Meningkatnya Peran Industri Dalam Perekonomian Nasional | Rasio Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB | % | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 3.31.02.1.01.0001 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi |
| | | | | Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Nonmigas | % | | 3.31.02.1.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat |
| | | | | | | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | 3.31.03.1.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang Menjadi Kewenangan Provinsi |
| | | | | | | | 3.31.03.1.01.0004 | Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem *Online Single Submission Risk Base Approach* (OSS RBA) |

| NO | ASTA CITA | BIDANG URUSAN | *OUTCOME* PRIORITAS | INDIKATOR | SATUAN | PROGRAM | KODE SUBKEGIATAN | SUBKEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 32 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal berbasis sinergi dan kolaborasi lintas sektor | Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi | % | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | 3.32.03.1.01.0005 | Penyuluhan Transmigrasi |
| | | | | | | | 3.32.03.1.01.0006 | Pelatihan Transmigrasi |
| 33 | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).<br><br>Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur. | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Meningkatnya Kualitas Stabilitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-nilai Ideologi Pancasila, Wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional | Indeks Demokrasi Indonesia | Indeks | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | 8.01.03.1.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |
| | | | | | | | 8.01.03.1.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |
| | | | | Indeks Kewaspadaan Nasional | Nilai | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | 8.01.06.1.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |
| | | | | | | | 8.01.06.1.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |

Tabel C - 7
Kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026 tentang
*Outcome* Prioritas, Program, dan Subkegiatan dalam Mendukung Asta Cita
untuk Kabupaten/Kota Tahun 2027

| NO | ASTA CITA | BIDANG URUSAN | *OUTCOME* PRIORITAS | INDIKATOR | SATUAN | PROGRAM | KODE SUBKEGIATAN | SUBKEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | % | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 1.01.02.2.01.0049 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan |
| | | | | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | % | | 1.01.02.2.02.0060 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan |
| | | | | Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama | % | | 1.01.02.2.03.0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD |
| | | | | | | | 1.01.02.2.03.0046 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD |
| 2 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | Kesehatan Untuk Semua | Angka Kematian Ibu (AKI) | (per 100.000 kelahiran hidup | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.02.02.2.01.0006 | Pengembangan Puskesmas |
| | | | | | | | 1.02.02.2.01.0022 | Pengembangan Rumah Sakit |
| | | | | | | | 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan |
| | | | | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 1.02.03.2.02.0005 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar |
| 3 | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan | Jumlah Luas Kawasan yang terlindungi oleh risiko daya rusak air (Ha) | Ha | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 1.03.02.2.01.0093 | Normalisasi/Restorasi Sungai |
| | | | | | | | 1.03.02.2.01.0115 | Pembangunan Tanggul Sungai |
| | | | | Peningkatan Presentasi Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | % | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 1.03.03.2.01.0025 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) |
| | | | | | | | 1.03.03.2.01.0032 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan |

| NO | ASTA CITA | BIDANG URUSAN | *OUTCOME* PRIORITAS | INDIKATOR | SATUAN | PROGRAM | KODE SUBKEGIATAN | SUBKEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | | | yang Berkinerja Baik | | | | |
| | | | | Persentase kondisi mantap jalan | % | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | 1.03.04.2.01.0012 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan |
| | | | | Rumah tangga dengan akses air minum aman (%) | % | | 1.03.04.1.01.0017 | Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA |
| | | | | Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah | % | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 1.03.05.2.01.0038 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) |
| | | | | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman | % | | 1.03.05.2.01.0045 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) |
| | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 1.03.10.2.01.0055 | Rehabilitasi Jalan |
| | | | | | | | 1.03.10.2.01.005 | Rekonstruksi Jalan |
| | | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 1.03.11.2.04.0004 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota |
| | | | | | | | 1.03.11.2.04.0006 | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi |
| | | | Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang | Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang | Kasus | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 1.03.12.2.01.0010 | Penetapan RDTR Kabupaten/Kota |
| | | | | Penetapan RDTR | Perda/Perkada | | 1.03.12.2.04.0007 | Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR |
| 4 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Terpenuhinya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan | Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan | (%) | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 1.04.03.2.03.0002 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni |
| | | | | | | | 1.04.03.2.03.0012 | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha |
| | | | | | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 1.04.05.2.01.0011 | Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan |
| | | | | | | | 1.04.05.2.01.0012 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan |
| 5 | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, | URUSAN PEMERINTAHAN | Terwujudnya Manajemen Bencana | Indeks Penyelenggaraan | Nilai | | 1.05.03.2.01.0007 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan |

| NO | ASTA CITA | BIDANG URUSAN | *OUTCOME* PRIORITAS | INDIKATOR | SATUAN | PROGRAM | KODE SUBKEGIATAN | SUBKEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | dan hak asasi manusia (HAM).<br><br>Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | yang Terintegrasi, Pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan Pelayanan Pemadam Kebakaran Sesuai Standar | Trantibumlin-mas Sub Urusan Bencana | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) |
| | | | | | | | 1.05.03.2.02.0013 | Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota |
| | | | | Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Sub Urusan Trantibum | Nilai | | 1.05.03.2.02.0018 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota |
| | | | | | | | 1.05.03.2.02.0020 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana |
| | | | | Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran | Nilai | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 1.05.02.2.01.0024 | Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota |
| | | | | | | | 1.05.02.2.02.0011 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah |
| | | | | | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 1.05.04.2.01.0002 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | | | | | 1.05.04.2.01.0013 | Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) |
| 6 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial | Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan | Keluarga | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 1.06.02.2.03.0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | | | | | | 1.06.02.2.03.0015 | Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi |
| | | | | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 1.06.05.2.02.0006 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga |
| | | | | | | | 1.06.05.2.02.0008 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |
| 7 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | Meningkatnya Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan | Jumlah lulusan pelatihan vokasi di lembaga pelatihan kerja swasta dan | Orang | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 2.07.03.2.01.0009 | Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi |

| NO | ASTA CITA | BIDANG URUSAN | *OUTCOME* PRIORITAS | INDIKATOR | SATUAN | PROGRAM | KODE SUBKEGIATAN | SUBKEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | | | /atau OPD | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 2.07.05.2.01.0001 | Pengesahan Peraturan Perusahaan |
| | | | | Peningkatan jumlah pekerja yang terlindungi program jaminan sosial tenaga kerja | Orang | | 2.07.05.2.02.0005 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja |
| | | | | Jumlah pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial | Orang | | | |
| 8 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Meningkatnya efektivitas penanganan sesuai standar bagi korban KtP dan TPPO serta anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | % | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | 2.08.03.2.02.0010 | Layanan Pendampingan Korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota |
| | | | | | | | 2.08.03.2.03.0013 | Advokasi dan Sosialisasi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota |
| | | | | Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | % | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | 2.08.07.2.02.0016 | Layanan Pendampingan Korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota |
| | | | | | | | 2.08.07.2.03.0015 | Advokasi dan Sosialisasi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota |
| 9 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | Meningkatnya Ketahanan Pangan | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) | Indeks | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 2.09.03.2.01.0007 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga |
| | | | | Rasio Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) terhadap | % | | 2.09.03.2.01.0008 | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota |

| NO | ASTA CITA | BIDANG URUSAN | *OUTCOME* PRIORITAS | INDIKATOR | SATUAN | PROGRAM | KODE SUBKEGIATAN | SUBKEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | ekonomi hijau, dan ekonomi biru | | | Target Jumlah CBPD Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 2.09.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | | | | | 2.09.04.2.02.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota |
| 10 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah | Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria | Kepala Keluarga | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | 2.10.06.2.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota |
| | | | | Jumlah Bidang Tanah yang Diredistribusi | Bidang Tanah | | 2.10.06.2.01.0006 | Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria |
| 11 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru<br>Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | Lingkungan Hidup Berkualitas | Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | % | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 2.11.03.2.01.0007 | Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut |
| | | | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Poin | | 2.11.03.2.01.0011 | Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah |
| | | | | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 2.11.06.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH |
| | | | | | | | 2.11.06.2.01.0009 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan |

| NO | ASTA CITA | BIDANG URUSAN | *OUTCOME* PRIORITAS | INDIKATOR | SATUAN | PROGRAM | KODE SUBKEGIATAN | SUBKEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | | | | | di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| 12 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital | Indeks kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil berkategori "Sangat Baik" | Daerah | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 2.12.02.2.03.0001 | Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk |
| | | | | | | | 2.12.02.2.01.0002 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk |
| | | | | | | | 2.12.02.2.03.0003 | Fasilitasi Pendaftaran Penduduk |
| | | | | | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 2.12.03.2.02.0002 | Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota |
| | | | | | | | 2.12.03.2.02.0006 | Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil |
| 13 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | Meningkatnya Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan Desa | Persentase Desa Mandiri | % | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | 2.13.03.2.01.0003 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan |
| | | | | | | | 2.13.03.3.01.0004 | Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama antarKampung maupun kerja sama Kampung dengan pihak ketiga dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota |
| | | | | Persentase Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa dengan Kategori Baik | % | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | 2.13.04.2.01.0005 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa |
| | | | | | | | 2.13.04.2.01.0012 | Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa |
| 14 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG | Terwujudnya Penyelenggaraan Program Bangga | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | % | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA | 2.14.03.2.03.0017 | Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan |

| NO | ASTA CITA | BIDANG URUSAN | *OUTCOME* PRIORITAS | INDIKATOR | SATUAN | PROGRAM | KODE SUBKEGIATAN | SUBKEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | Kencana yang Berkualitas | Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern | % | BERENCANA (KB) | 2.14.03.2.03.0033 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya |
| | | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 2.14.04.2.01.0033 | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra) |
| | | | | | | | 2.14.04.2.02.0008 | Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga |
| 15 | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui Peran aktif koperasi. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | Tingkat Keselamatan Transportasi di Daerah | % | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 2.15.02.2.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota |
| | | | | Rasio Konektivitas Simpul Transportasi di Daerah | Rasio | | 2.15.02.2.03.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) |
| | | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | 2.15.03.2.13.0003 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau |
| | | | | | | | 2.15.03.2.13.0011 | Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan |
| 16 | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).<br><br>Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Terakselerasinya Transformasi Pemerintah Digital di Daerah | Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik | Nilai | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 2.16.02.2.01.0026 | Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik |
| | | | | | | | 2.16.02.2.01.0027 | Penyusunan Strategi Komunikasi Publik |
| | | | | Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) | Nilai | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 2.16.03.2.02.0040 | Penyediaan Akses Internet |
| | | | | | | | 2.16.03.2.02.0042 | Koordinasi Pengelolaan Aplikasi, Data/Informasi,dan Layanan Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik yang Terintegrasi. |

| NO | ASTA CITA | BIDANG URUSAN | *OUTCOME* PRIORITAS | INDIKATOR | SATUAN | PROGRAM | KODE SUBKEGIATAN | SUBKEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 17 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan Lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | Meningkatnya Peran Koperasi dalam Perekonomian Lokal | Rasio Kewirausahaan | % | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | 2.17.06.2.01.0009 | Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | Meningkatnya Produktivitas Koperasi dan UMKM | Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB | % | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | 2.17.06.2.01.0005 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambahn, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha |
| | | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 2.17.07.2.01.0018 | Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha |
| | | | | | | | 2.17.07.2.01.0023 | Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM |
| 18 | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal | Nilai Realisasi Penanaman Modal | Triliun Rupiah | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 2.18.05.2.01.0006 | Pengawasan Penanaman Modal |
| | | | | | | | 2.18.05.2.01.0007 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya |
| 19 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | Meningkatnya Kualitas Pemuda, Budaya Olahraga yang Inklusif, dan Prestasi Olahraga | Indeks Pembangunan Pemuda | Nilai | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | 2.19.02.2.01.0020 | Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota |
| | | | | | | | 2.19.02.2.02.0006 | Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota |
| | | | | Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/ Daerah) yang Berprestasi di Tingkat (Nasional)/ Internasional | % | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | 2.19.03.2.03.0011 | Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (*Sport Science*) |
| | | | | | | | 2.19.03.2.03.0013 | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota |
| 20 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | Poin | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 2.20.02.2.01.0019 | Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral |

| NO | ASTA CITA | BIDANG URUSAN | *OUTCOME* PRIORITAS | INDIKATOR | SATUAN | PROGRAM | KODE SUBKEGIATAN | SUBKEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | | penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) | | | | 2.20.02.2.01.0023 | Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional |
| 21 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru<br>Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | Menguatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah | Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah | % | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 2.21.02.2.01.0009 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah |
| | | | | | | | 2.21.02.2.01.0010 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik |
| 22 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.<br><br>Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) | Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Menonton Pertunjukan Seni | % | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | 2.22.02.2.01.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan |
| | | | | | | | 2.22.02.2.01.0003 | Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota |
| | | | | Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku/ Pendukung Pertunjukan Seni | % | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | 2.22.05.2.01.0003 | Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda |
| | | | | | | | 2.22.05.2.02.0003 | Pemanfaatan Cagar Budaya |

| NO | ASTA CITA | BIDANG URUSAN | *OUTCOME* PRIORITAS | INDIKATOR | SATUAN | PROGRAM | KODE SUBKEGIATAN | SUBKEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | | | | | | | |
| 23 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Indeks | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 2.23.02.2.01.0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan |
| | | | | | | | 2.23.02.2.01.0013 | Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota |
| | | | | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | Nilai | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | 2.23.03.2.01.0003 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno |
| | | | | | | | 2.23.03.2.01.0004 | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan |
| 24 | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa | Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah | Nilai | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | 3.24.02.2.01.0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | | | | | | 2.24.02.2.03.0001 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN |
| 25 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan | Produksi Perikanan Budidaya | Ton | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 3.25.04.2.04.0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | | Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan | % | | 3.25.04.2.04.0012 | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat |

| NO | ASTA CITA | BIDANG URUSAN | *OUTCOME* PRIORITAS | INDIKATOR | SATUAN | PROGRAM | KODE SUBKEGIATAN | SUBKEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | ekonomi hijau, dan ekonomi biru | | | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Sektor Perikanan | Miliar Rupiah | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 3.25.05.2.01.0004 | Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | | | | | | 3.25.05.2.01.0006 | Pengawasan Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dan/atau Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota |
| 26 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional | Rasio PDB Pariwisata | % | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | 3.26.03.2.01.0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota |
| | | | | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional | % | | 3.26.03.2.01.0007 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri |
| | | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | 3.26.04.2.01.0001 | Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif |
| | | | | | | | 3.26.04.2.02.0014 | Fasilitasi Penguatan Kekayaan Intelektual |
| 27 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Meningkatnya Produksi Pertanian | Jumlah Produksi Padi | Ton | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 3.27.02.2.01.0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi |
| | | | | | | | 3.27.02.2.01.0003 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih |
| | | | | Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan | Hektar | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 3.27.03.2.01.0015 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B di Kabupaten/Kota |
| | | | | | | | 3.27.03.2.01.0016 | Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota |
| 28 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | Meningkatkan pengelolaan hutan lestari | - | - | - | - | - |

| NO | ASTA CITA | BIDANG URUSAN | *OUTCOME* PRIORITAS | INDIKATOR | SATUAN | PROGRAM | KODE SUBKEGIATAN | SUBKEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | | | | | | | |
| 29 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Swasembada Energi | Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer | % | | | |
| | | | | Rasio Elektrifikasi | % | | | |
| 30 | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global | Nilai Ekspor Barang di Provinsi | SBM/ Milyar Rupiah | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 3.30.04.2.02.0002 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan |
| | | | | Nilai Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Provinsi | Rp. Juta Per Tahun | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | 3.30.05.2.01.0004 | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan |
| 31 | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | Meningkatnya Peran Industri Dalam Perekonomian Nasional | Rasio Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB | % | PROGRAM PERENCANAAN DAN | 3.31.02.2.01.0001 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota |
| | | | | | | PEMBANGUNAN INDUSTRI | 3.31.02.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat |
| | | | | Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Nonmigas | % | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | 3.31.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | | | | | | 3.31.03.2.01.0004 | Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/ Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem *Online Single Submission Risk Base Approach* (OSS RBA) |
| 32 | Membangun dari desa | URUSAN | Mewujudkan | | % | PROGRAM | 3.32.03.2.01.0005 | Penyuluhan Transmigrasi |

| NO | ASTA CITA | BIDANG URUSAN | *OUTCOME* PRIORITAS | INDIKATOR | SATUAN | PROGRAM | KODE SUBKEGIATAN | SUBKEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal berbasis sinergi dan kolaborasi lintas sektor | Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi | | PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | 3.32.03.2.01.0006 | Pelatihan Transmigrasi |
| 33 | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).<br>Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.<br>Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Meningkatnya Kualitas Stabilitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-nilai Ideologi Pancasila, Wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional | Indeks Demokrasi Indonesia | Indeks | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | 8.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |
| | | | | | | | 8.01.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |
| | | | | Indeks Kewaspadaan Nasional | Nilai | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | 8.01.06.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |
| | | | | | | | 8.01.06.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |

4. Hal-hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Asta Cita selain melalui Pro-SN dan *outcome* prioritas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, diantaranya melalui kegiatan yang bersifat direktif pemerintah yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden dan/atau Instruksi Presiden sebagai program prioritas yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah, berdampak luas terhadap pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, serta keberlanjutan pembangunan. Hal-hal khusus lainnya juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan isu/kondisi dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 dan perubahan RKPD Tahun 2027. Beberapa direktif pemerintah yang perlu didukung oleh pemerintah daerah dan isu/kondisi dimaksud, antara lain sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang diantaranya bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas konstruksi dengan standar efisiensi, keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan penyelenggaraan infrastruktur. Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pembinaan, pengawasan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia jasa konstruksi. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan:
   1) Pengawasan tertib penyelenggaraan, tertib usaha jasa konstruksi dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi.
   2) Pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja dan kelembagaan konstruksi.
b. Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, agar terwujud penyelenggaraan bangunan gedung yang fungsional, andal, menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serasi dan selaras dengan lingkungannya. Pemerintah Daerah perlu melaksanakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran (RTB), dan pendataan bangunan gedung melalui SIMBG.
c. Konektivitas Jalan Daerah. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi merupakan strategi untuk mempercepat perbaikan dan pembangunan jalan daerah guna mendukung swasembada pangan dan energi. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Daerah perlu melakukan:
   1) Penyiapan dokumen kesiapan pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah.
   2) Penyusunan dokumen perencanaan dan kelengkapan perizinan.
   3) Penyediaan dukungan lahan siap bangun.
   4) Penyediaan anggaran pengoperasian dan pemeliharaan jalan daerah.
   5) Pengoperasian dan pemeliharaan jalan daerah.
   6) Pembinaan dan pengawasan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah.
d. Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029, Pemerintah Daerah

agar melakukan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilaksanakan melalui penertiban pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, yaitu: pengenaan sanksi administratif pelanggaran pemanfaatan ruang; pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaan (WASMATLITRIK); audit tata ruang; penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang; pembentukan PPNS Penataan Ruang; penilaian pelaksanaan KKPR dan PMP UMK; penilaian perwujudan RTR; dan rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif.

e. Pembangunan 3 (tiga) Juta Rumah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029, bahwa Pembangunan 3 Juta Rumah sebagai salah satu Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional periode 2025–2029, dengan target Tahun 2027 adalah 2.249.700 unit yang dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan swadaya masyarakat. Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan, serta menurunkan backlog perumahan dan jumlah rumah tidak layak huni melalui upaya pembangunan dan peningkatan kualitas hunian secara terpadu. Selain itu, juga mendukung pencapaian target Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan sebesar 70% pada Tahun 2027. Dalam rangka mendukung pencapaian target dimaksud, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan pembangunan baru rumah layak huni dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), serta penyediaan dan rehabilitasi prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) pada kawasan perumahan dan permukiman.

f. Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 2025 tentang Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat merupakan kebijakan yang ditetapkan Presiden untuk mempercepat penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana alam (banjir dan tanah longsor) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat guna memulihkan infrastruktur serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Daerah perlu melakukan:
   1) Koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan antar pemerintah daerah yang terdampak.
   2) Verifikasi dan validasi data kerusakan rumah masyarakat dan fasilitas pelayanan publik serta menyusun usulan rencana kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi.
   3) Penyediaan anggaran sesuai dengan keterlibatannya.
   4) Fasilitasi percepatan penyediaan dan memastikan kesediaan lahan.
   5) Pemerintah Daerah provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
   6) Pengawasan dan pelaporan kemajuan pelaksanaan di wilayahnya.
   7) Pertanggung jawaban atas kelancaran pelaksanaan percepatan penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi oleh Bupati/ Wali kota.
   8) Penerimaan aset hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

g. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sebagai berikut:

1) Pemerintah Daerah mempercepat capaian *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan peningkatan minimal 20% (dua puluh persen) dari tahun sebelumnya yang dikoordinasikan antara provinsi dan kabupaten/ kota.
2) Pemerintah Daerah mendaftarkan program JKK, JKM, JHT dan JP bagi aparatur pemerintahan desa, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya manusia di bidang kesehatan, tenaga pendamping keluarga, penyuluh lapangan keluarga berencana, pekerja Adhoc dan berbagai jenis tenaga pendamping pembangunan, kader pemberdayaan masyarakat desa, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), karang taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), pelindungan masyarakat (linmas), forum kesehatan desa, posyandu, pos pembinaan terpadu (posbindu) Penyakit Tidak Menular (PTM), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan padat karya tunai desa.
3) Pemerintah Daerah dapat mendaftarkan program JKK, JKM, JHT, dan JP bagi perangkat Rukun Tetangga/Rukun Warga dan kader di kelurahan/desa.
4) Pemerintah Daerah mewajibkan pemberi kerja di wilayahnya untuk mendaftarkan pekerjanya ke dalam program jaminan sosial termasuk perusahaan penempatan PMI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5) Pemerintah Daerah mewajibkan pekerja bukan penerima upah wajib mendaftarkan dirinya mengikuti program JKK, JKM, dan JHT.
6) Pemerintah Daerah mewajibkan pemberi kerja jasa konstruksi untuk
   a) mendaftarkan pekerja jasa konstruksi dalam kepesertaan program JKK dan JKM.
   b) dalam hal pemberi kerja jasa konstruksi sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi, pendaftaran program JKK dan JKM dilaksanakan oleh pemberi kerja jasa konstruksi.
   c) dalam hal pemberi kerja jasa konstruksi menyerahkan pekerjaan konstruksi kepada penyedia jasa konstruksi, pendaftaran program JKK dan JKM dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
7) Pemerintah Daerah dapat mendaftarkan dan mengalokasikan anggaran untuk membayar iuran sosial jaminan kecelakaan kerja,

jaminan kematian dan jaminan hari tua bagi pekerja rentan dan atau yang masuk sebagai kategori miskin/miskin esktrem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8) Pekerja rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah dan atau yang masuk sebagai kategori miskin/miskin esktrem.
9) Penetapan klasifikasi pekerja rentan dan atau yang masuk sebagai kategori miskin/miskin esktrem yang menerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui Perda dan/atau Perkada.
10) Besaran iuran minimal program BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi, dan PMI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan diminta kepada pemerintah daerah untuk:
    a) menyusun dan menetapkan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya;
    b) mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
    c) meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
    d) mendorong komisaris/pengawas, direksi, dan pegawai dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) beserta anak Perusahaan dan mitranya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
    e) melakukan upaya agar seluruh pelayanan terpadu satu pintu/pelayanan administrasi terpadu mensyaratkan kepesertaan aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
    f) melakukan upaya agar seluruh proyek dengan sumber dana swasta/asing yang beroperasi di wilayahnya untuk melindungi pekerja proyeknya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

h. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH Nasional 2025-2055 termuat dalam Lampiran III), dan PermenLH/BPLH Nomor 27 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Pemantauan, dan Evaluasi RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang diantaranya bertujuan untuk lingkungan hidup yang berkualitas, tersusunnya dokumen materi teknis RPPLH Provinsi yang selaras dengan RPPLH Nasional 2025-2055 dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tersedianya dokumen materi teknis RPPLH yang siap untuk dilanjutkan ke proses penetapan Perda, sehingga dapat diintegrasikan dengan berbagai instrumen lainnya yaitu RPJPD/RPJMD/RKPD/RTRWP. Pemerintah daerah agar:
    1) melaksanakan penyusunan dan penetapan RPPLH di daerah dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah agar dimandatkan dalam Pedoman RKPD 2027; dan

2) bagi daerah yang sudah memiliki RPPLH untuk melakukan evaluasi atas Perda Eksisting disesuaikan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

i. Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ratifikasi *Paris Agreement* dan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen NEK dan Pengendalian Emisi GRK Nasional, yang diantaranya bertujuan untuk pencapaian target *Nationally Determined Contribution* (NDC) serta *Net Zero Emission* Tahun 2030, Pemerintah Daerah agar:
   1) melakukan inventarisasi GRK;
   2) melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
   3) menyelenggarakan instrument NEK;
   4) optimalisasi pelaksanaan program kampung iklim (Proklim) sesuai dengan kewenangannya;
   5) melakukan upaya lainnya dalam rangka pengendalian perubahan iklim dan Emisi GRK dalam pembangunan; dan
   6) Pemerintah Daerah provinsi agar menyusun Peta Jalan NDC.

j. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diantaranya bertujuan untuk memiliki lingkungan hidup berkualitas. Pemerintah daerah agar:
   1) melakukan kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah; dan
   2) menerapkan pendanaan Insentif Kinerja Berbasis Ekologi (IKE) melalui skema Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE) Transfer Anggaran Kabupaten/Kota berbasis Ekologi (TAKE) dan Alokasi Anggaran berbasis Kelurahan (ALAKE) sebagai komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup.

k. Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Ramah Lingkungan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengelolaan Sampah menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, yang diantaranya bertujuan untuk mengatasi masalah kedaruratan sampah dan memanfaatkan sampah menjadi energi listrik, bagi daerah yang menjadi lokasi PSEL agar:
   1) mengintegrasikan pembangunan PSEL ke dalam dokumen perencanaan daerah dan rencana induk persampahan;
   2) menyediakan volume sampah yang disalurkan ke PSEL selama masa operasional PSEL sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Daerah dan BUPP PSEL;
   3) mengalokasikan APBD untuk pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke lokasi PSEL cukup;
   4) menyediakan lahan untuk pengelolaan sampah dan pembangunan PSEL sesuai dengan ketentuan; dan
   5) Pemerintah Daerah provinsi agar mendukung dan mengkoordinasikan pelaksanaan PSEL yang berada di wilayahnya sesuai dengan kewenangannya.

l. Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, bahwa dalam rangka pencapaian target persentase sampah terkelola 100% pada tahun 2029 serta mendukung program prioritas reformasi

pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, Pemerintah Daerah kabupaten/kota agar:

1) melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah dari sumbernya;
2) melakukan penguatan tata kelola persampahan (penguatan regulasi, penguatan kelembagaan, penguatan perencanaan penganggaran, dan pemberdayaan masyarakat);
3) melakukan perhitungan biaya penanganan sampah ideal dan tarif retribusi kebersihan/sampah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4) menerapkan retribusi sampah;
5) melakukan inovasi dan kerja sama daerah terkait pengelolaan sampah; dan
6) Pemerintah Daerah Provinsi mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah.

m. Administrasi Kependudukan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, administrasi kependudukan menjadi salah satu instrumen strategis untuk mendukung transformasi tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan basis data pembangunan nasional. Pemerintah Daerah memiliki peran strategis melalui perencanaan kegiatan dan alokasi anggaran untuk:
   1) Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan seperti KTP-el, akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, dan Kartu Identitas Anak (KIA), melalui dukungan:
      a) penyelenggaraan Adminduk meliputi jemput bola, pelayanan dokumen kependudukan, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
      b) pemenuhan sarana dan prasarana perekaman dan pencetakan dokumen kependudukan; dan
      c) penyelenggaraan standar manajemen keamanan informasi.
   2) Mendorong perangkat daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan data kependudukan melalui kerja sama pemberian hak akses pemanfaatan data kependudukan khususnya untuk layanan kesehatan dan layanan sosial dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil provinsi/kabupaten/kota.
   c) Mendorong percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital bagi penduduk wajib KTP.

n. Penguatan Kelembagaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Menindaklanjuti RPJMN Tahun 2025-2029 sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya bermitra dengan Tim Pembina Posyandu dalam penyusunan RKPD Tahun 2027, agar dapat merencanakan hal-hal sebagai berikut:
   1) pemantapan dan optimalisasi implementasi pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Enam Bidang Standar Pelayanan Minimal (Posyandu 6 Bidang SPM) pada Organisasi Perangkat Daerah menangani pemerintahan desa dan yang menangani SPM Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Trantibumlinmas, dan Sosial dalam implementasi Posyandu;
   2) fasilitasi secara berjenjang kepada pemerintah desa dan kelurahan untuk melakukan penataan kelembagaan Posyandu melalui percepatan penetapan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang kepengurusan Posyandu;

3) dukungan operasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik secara umum dan spesifik sesuai dengan program/kegiatan pelayanan 6 Bidang SPM bagi Tim Pembina, Pengurus dan Kader Posyandu tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan, dan sarana prasarana implementasi Posyandu;
4) insentif kader sesuai kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

o. Penguatan Kelembagaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemerintah Daerah perlu memberikan dukungan penguatan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas pengurus TP PKK provinsi/kabupaten/kota/kecamatan/kelurahan/desa dalam rangka melaksanakan 10 program PKK.

p. Percepatan Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan KDKMP dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan KDKMP, yang diantaranya bertujuan untuk mewujudukan kesejahteraan masyarakat di desa melalui peningkatan potensi ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat desa melalui lembaga kemasyarakatan yang kuat, dan mewujudkan pemerataan pembangunan antardesa dengan partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah daerah agar dapat menekankan sinergi dengan program nasional seperti Koperasi Desa Merah Putih dan prioritas RPJMN 2025-2029.

q. Inisiasi Kerjasama Desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa, yang diantaranya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan potensi unggulan desa melalui sinergi antardesa yang memiliki keterkaitan sumber daya, memperluas akses pasar dan jaringan usaha desa, termasuk melalui kerja sama dengan pelaku usaha dan lembaga ekonomi lainnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan pendapatan desa dan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, khususnya di kawasan perbatasan, pemerintah daerah agar:
1) memfasilitasi pembentukan kerja sama antar desa, khususnya pada desa-desa yang memiliki potensi ekonomi yang saling melengkapi;
2) mendorong pembentukan kelembagaan kerja sama desa, seperti Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD) sebagai wadah koordinasi dan pengelolaan program bersama;
3) mengintegrasikan program kerja sama desa dalam dokumen perencanaan daerah, termasuk dalam RKPD dan rencana pembangunan kawasan perdesaan;
4) memberikan pendampingan teknis dan penguatan kapasitas pemerintah desa dalam merancang, melaksanakan, dan mengelola kerja sama desa;

5) mendorong kerja sama desa dengan pihak ketiga, seperti dunia usaha, koperasi, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan untuk memperkuat ekosistem ekonomi desa; dan
6) memprioritaskan pengembangan kerja sama desa pada kawasan strategis, seperti kawasan perbatasan negara, kawasan transmigrasi, dan kawasan ekonomi perdesaan berbasis potensi unggulan.

r. Pemberdayaan Desa. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang RPJMN 2025-2029, untuk meningkatkan kapasitas bagi aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa, mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintah desa dengan kategori baik, meningkatkan kepatuhan pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa yang transparan dan akuntabilitas, dan mewujudkan perencanaan yang bersifat partisipatif aktif masyarakat, pemerintah daerah agar:
1) Penggunaan Sistem Informasi Desa dan Kelurahan di 25.000 Desa;
2) Penggunaan LMS Pamong Desa dalam pembelajaran bagi Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Desa.

s. Keselamatan Transportasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 dan Nomor 30 Tahun 2021, serta Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022, yang menekankan pentingnya penguatan keselamatan transportasi secara sistematis dan terencana. Dalam implementasinya, RAK LLAJ perlu ditetapkan melalui peraturan kepala daerah dan disusun secara komprehensif dengan memuat analisis kondisi kecelakaan di wilayah, strategi pemenuhan fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan, serta penguatan koordinasi lintas sektor.
Sejalan dengan itu, penanganan perlintasan sebidang kereta api juga perlu menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah, mengingat tingginya risiko kecelakaan pada titik-titik tersebut. Pemerintah daerah didorong untuk melakukan langkah-langkah penanganan secara terintegrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021, serta berbagai regulasi teknis terkait. Upaya penanganan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan standar keselamatan dan fasilitas perlintasan, penutupan perlintasan yang tidak memenuhi ketentuan, serta pembangunan perlintasan tidak sebidang secara bertahap sesuai kewenangan dan kapasitas fiskal daerah. Selain itu, diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, dan pemangku kepentingan lainnya agar penanganan perlintasan sebidang dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan risiko kecelakaan dapat diminimalkan serta mendukung terwujudnya sistem transportasi yang selamat, aman, dan andal di daerah.

t. Peningkatan Kualitas Pemuda. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, peningkatan kualitas pemuda diarahkan untuk mendorong pendidikan formal dan nonformal, penguasaan karakter dan kompetensi individu melalui peningkatan kualitas pemuda dalam pendidikan, kesehatan, karakter pramuka, dan pencegahan perilaku berisiko; peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam ketenagakerjaan; serta peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda di bidang sosial dan politik. Selanjutnya pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahraga Indonesia di tingkat regional dan internasional yang

didukung oleh pembinaan berjenjang dan berkelanjutan, serta tenaga olahraga, organisasi, sarana dan prasarana yang berstandar internasional sesuai dengan Desain Besar Olahraga Nasional dan Desain Besar Manajemen Talenta Nasional Bidang Olahraga, melalui pengembangan sistem pembinaan olahragawan talenta unggul; pengembangan tenaga dan organisasi olahraga; pengembangan sarana dan prasarana olahraga yang ramah disabilitas; serta peningkatan partisipasi dan penyelenggaraan event/festival/kompetisi olahraga.

u. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, bahwa:
   1) Terhadap lahan sawah yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi namun belum ditetapkan sebagai bagian dari penetapan kawasan/lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang tidak dapat dialihfungsikan sebelum mendapat rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
   2) Pemberian insentif lahan sawah yang dilindungi diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah menetapkan lahan sawah yang dilindungi yang akan menjadi bagian dari lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang lebih dari 87% dari total luasan lahan baku sawah di wilayahnya;
   3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan mengenai pengendalian alih fungsi lahan sawah kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
   4) Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan mengenai pengendalian alih fungsi lahan sawah kepada masyarakat, pembinaan dilakukan paling sedikit melalui kegiatan koordinasi, sosialisasi, pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, dan/atau penyebarluasan informasi.

v. Peningkatan Produksi Garam. Berdasarkan Perpres Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional yang diatur dalam merupakan langkah strategis Pemerintah Indonesia untuk mengurangi impor garam konsumsi dan industri secara total pada akhir 2027 melalui visi swasembada dan kemandirian ekonomi. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin produksi sepanjang tahun tanpa ketergantungan cuaca dan mencapai target kebutuhan 5 juta ton per tahun dengan standar kemurnian tinggi dengan menggunakan strategi:
   a) intensifikasi tambak garam rakyat yang operasional;
   b) ekstensifikasi lahan baru seperti Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (KSIGN) seluas 10.764 ha di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur;
   c) Pemanfaatan teknologi modern (*Seawater Reverse Osmosis* (SWRO) dan *Mechanical Vapour Recompression* (MVR) *Evaporator*). Sehingga diharapkan dapat mendorong kemitraan strategis antara pelaku usaha dan koperasi melalui kemudahan investasi serta insentif, guna membangun rantai pasok nasional yang efisien dan terintegrasi dari hulu hingga hilir.

w. Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan ekstrem; Inpres Nomor 14 Tahun 2025

tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional; Inpres Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penguatan Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional; PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha dan PNBP di bidang perikanan termasuk subsektor penangkapan ikan; serta PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Tujuan utama pembangunan KNMP adalah untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktifitas, kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan di wilayah pesisir dengan mengimplementasikan strategi:

a) modernisasi sarana dan prasarana penangkapan ikan, pengolahan serta pemasaran hasil perikanan;
b) memperkuat kapasitas koperasi;
c) memperluas akses permodalan nelayan dan pelaku usaha perikanan; serta
d) revitalisasi infrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih, sanitasi, dan kualitas hunian di wilayah pesisir.

x. Pengembangan Perikanan Budi Daya. Berdasarkan Inpres Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional, Inpres Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penguatan Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan tahun 2027 diwujudkan melalui Revitalisasi Tambak Pantura Jawa, Pengembangan Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS), Modeling Budi Daya Rumput Laut, Pembangunan Kawasan Tambak Udang Terintegrasi di Waingapu, Nusa Tenggara Timur, Pembangunan Model Kawasan Budi Daya Terintegrasi dan Pembangunan Kampung Budi Daya Ikan Tematik (Bioflok dan Minapadi). Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan produksi perikanan budi daya, memperkuat ketahanan pangan nasional, mendorong pemerataan ekonomi di kawasan pesisir, dan mempercepat terwujudnya ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan

y. Perhutanan Sosial. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial mengamanatkan agar perhutanan sosial dapat diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah serta mentransformasi peran pemerintah daerah dari sekadar pemberi rekomendasi menjadi fasilitator aktif yang menyediakan anggaran, sumber daya manusia (penyuluh), dan akses pasar guna memastikan usaha Perhutanan Sosial menjadi mesin penggerak ekonomi lokal yang selaras dengan target nasional. Guna mempercepat implementasinya di daerah, *Outcome* yang diharapkan dari pelaksanaan perhutanan sosial untuk mencapai target Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) nasional sebesar Rp. 3.500.000.000.000,00. Beberapa hal yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah untuk mendukung pencapaian target nasional tersebut antara lain melaksanakan pengembangan usaha perhutanan sosial dengan meningkatkan kapasitas penyuluh, KTH maupun KPS, memberikan bantuan alat ekonomi produktif sesuai dengan jenis usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang dikhususkan untuk peningkatan kelas KUPS dari kelas biru (*blue*) ke kelas perak (*silver*) dan dari kelas perak (*silver*) ke kelas emas (*gold*), serta melakukan kolaborasi lintas sektor terkait dan pihak ketiga untuk mendukung pengembangan usaha perhutanan sosial.

z. Konservasi Energi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, konservasi energi merupakan salah satu kebijakan pendukung dalam mewujudkan ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional. Pelaksanaan konservasi energi dilakukan di seluruh tahap pengelolaan energi dari hulu hingga hilir yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya energi dan meningkatkan efisiensi energi serta mendukung dekarbonisasi sektor energi untuk mencapai ekonomi hijau dan emisi nol bersih (*Net Zero Emission*) pada tahun 2O6O. Sebagai bentuk dukungan pencapaian swasembada energi dalam ketahanan energi, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya diamanatkan untuk melaksanakan konservasi energi dengan sedikitnya melaksanakan kewajiban manajemen energi, standarisasi, labelisasi, dan penggunaan teknologi efisien.

aa. Ketahanan Energi. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya diminta untuk menyediakan dukungan pengembangan energi terbarukan (bahan bakar nabati, pemanfaatan limbah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan energi), dan pengembangan infrastruktur energi ketenagalistrikan beserta jaringan transmisi.

bb. Kawasan Ekonomi Strategis. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN, pemerintah daerah agar menyinergikan pembangunan dengan optimalisasi pembangunan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

cc. Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN). Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2024 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, dalam rangka menjamin tercapainya target kinerja pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD, Pemerintah Daerah wajib mengintegrasikan Manajemen Risiko Pembangunan. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD wajib melakukan identifikasi dan pemetaan risiko pembangunan yang bersifat lintas perangkat daerah, merujuk pada Manajemen Risiko Pembangunan Nasional di Pemerintah Daerah dan memperhatikan kebijakan MRPN Lintas Sektor, guna menjamin keberlanjutan dan ketepatan sasaran program prioritas daerah dan keselarasan pencapaian pembangunan nasional. Penerapan MRPN pada Pemerintah Daerah tahun 2027 meliputi:
    1) pembangunan Struktur Manajemen Risiko, yang meliputi penetapan Tim Koordinasi MRPN di Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, Unit Pemilik Risiko pada setiap Perangkat Daerah, Unit Manajemen Risiko berkedudukan di Bappeda dan Unit Pengawas Intern berkedudukan di Inspektorat;
    2) pembangunan Budaya Risiko, yang meliputi sosialisasi, internalisasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam mengidentifikasi serta memitigasi risiko Pembangunan; dan
    3) setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Register Risiko (*Risk Register*) yang selaras dengan program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang diusulkan dalam RKPD.

dd. Penetapan RKPD Tahun 2027 dan Perubahan RKPD Tahun 2027 selain oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Dalam hal gubernur/bupati/walikota berhalangan tetap atau berhalangan sementara, wakil gubernur/wakil bupati/wakil walikota bertugas

untuk menetapkan Pergub/Perbup/Perwali tentang RKPD Tahun 2027 dan Perubahan RKPD Tahun 2027. Dalam hal gubernur/bupati/walikota dan wakil gubernur/wakil bupati/wakil walikota berhalangan tetap atau sementara, penjabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pejabat sementara/pelaksana tugas gubernur/bupati/walikota, bertugas untuk menetapkan Pergub/Perbup/Perwali tentang RKPD Tahun 2027 dan Perubahan RKPD Tahun 2027.

D. AGENDA KERJA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2027

Guna menjamin proses perencanaan tahunan berjalan dengan lancar, pemerintah daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 perlu memperhatikan tahapan agenda kerja sebagai berikut:

Tabel D - 1
Agenda Kerja Penyusunan RKPD 2027

| KEGIATAN | | 2025 | 2026 | | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DEC | JAN | FEB | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | |
| PERSIAPAN PENYUSUNAN RKPD | Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusunan RKPD | ■ | | | | | | | | Dec-2025 |
| | Orientasi RKPD | ■ | | | | | | | | |
| | penyusunan agenda kerja | ■ | | | | | | | | |
| | Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan berdasarkan SIPD | ■ | ■ | | | | | | | |
| PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD | Musrenbang desa/kelurahan | | ■ | | | | | | | |
| | Musrenbang Kecamatan | | | ■ | | | | | | M2 Feb 2026 |
| | Konsultasi Publik | | | ■ | | | | | | |
| | Penyampaian SE KDH kepada Kepala Perangkat Daerah tentang penyempurnaan Ranwal Renja Perangkat Daerah | | | | ■ | | | | | M1 Maret 2026 |
| PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD | Penyempurnaan ranwal RKPD berdasarkan verifikasi Renja PD | | | | ■ | | | | | Prov: M2 Maret 2026; Kab/Kota: M4 Maret 2026 |
| | Penyampaian Surat Edaran Gubernur tentang Rancangan RKPD Provinsi Kepada Bupati/Walikota | | | | ■ | | | | | M4 Maret 2026 |
| PELAKSANAAN MUSRENBANG | Penyampaian Pokir DPRD | | | | | ■ | | | | Paling lambat 1 minggu sebelum Musrenbang |
| | Persiapan Musrenbang | | | | | ■ | | | | |
| | Pelaksanaan Rakortekbang Provinsi | | | | | ■ | | | | M1 Mei 2026 Paling lambat bersamaan dengan Musrenbang RKPD Provinsi) |
| | Pelaksanaan Musrenbang RKPD | | | | | ■ | ■ | | | Kab/kota: Paling lambat M3 April 2026; |

| KEGIATAN | | 2025 | 2026 | | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DEC | JAN | FEB | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | |
| | | | | | | | | | | Prov: Paling lambat M1 Mei 2026 |
| PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RKPD | Penyempurnaan Rancangan RKPD berdasarkan BA kesepakatan Musrenbang | | | | | | | | | |
| | Penyelesaian Rankir RKPD | | | | | | | | | M4 Mei 2026 |
| | Penyusunan Rancangan Pergub dan Perbup/Perwali RKPD | | | | | | | | | |
| | Pelaksanaan fasilitasi rancangan Pergub dan Perbup/Perwali RKPD | | | | | | | | | 15 hari sejak dokumen lengkap |
| PENETAPAN RKPD | Penyempurnaan rancangan Pergub dan Perbup/Perwali RKPD berdasarkan hasil fasilitasi | | | | | | | | | |
| | Penetapan Pergub dan Perbup/Perwali RKPD | | | | | | | | | Prov: Paling lambat M4 Juni 2026;<br>Kab/Kota: Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah RKPD provinsi Tahun 2027 ditetapkan atau M1 Juli 2026. |

II. SISTEMATIKA RKPD DAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027 SERTA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

A. RKPD DAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

1. Sistematika RKPD Provinsi Tahun 2027 paling sedikit terdiri atas 8 (delapan) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi:

1. Latar belakang penyusunan RKPD Tahun 2027 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya RKPD Tahun 2027 yang dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis RKPD.
2. Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 serta disusun sesuai dengan kaidah produk hukum.
3. Maksud dan tujuan penyusunan RKPD Tahun 2027.
4. Sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas masing-masing bab dalam RKPD Tahun 2027.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan gambaran umum daerah yang meliputi:

1. Evaluasi capaian kinerja daerah berupa IKU dan IKD Tahun 2025 (capaian tahun pertama RPJMD Tahun 2025-2029).
2. Evaluasi capaian program, kegiatan, subkegiatan cukup dimuat dalam laporan evaluasi hasil RKPD Tahun 2025.
3. Evaluasi capaian SPM tahun 2023-2025.
4. Rumusan permasalahan dan isu strategis Tahun 2027 berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, evaluasi hasil RKPD Tahun 2025, dan kondisi lingkungan dinamis.
5. Telaah pokok-pokok pikiran DPRD, yang selaras dengan isu, prioritas pembangunan daerah, dan program prioritas pembangunan daerah.
6. Inovasi daerah dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.
7. Penyajian data didasarkan pada e-walidata SIPD dan sumber data lainnya.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan gambaran keuangan daerah yang meliputi:

1. Arah kebijakan fiskal, target ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan yang menjadi acuan bagi penyusunan anggaran di daerah.
2. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023-2025.
3. Proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2027 yang disusun berdasarkan proyeksi dalam RPJMD Tahun 2025-2029, kinerja keuangan tahun 2023-2025, kebijakan keuangan terbaru, dan kondisi lingkungan dinamis (proyeksi keuangan tidak harus sama dengan RPJMD Tahun 2025-2029).
4. Pendanaan non-APBD.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan:

1. Tujuan dan sasaran RKPD (wajib sama dengan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029).
2. Penentuan target tujuan dan sasaran RKPD Tahun 2027 membutuhkan analisa berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2025 (target IKU/IKD dapat melebihi/berkurang dari target RPJMD Tahun 2025-2029).
3. Tema dan fokus pembangunan yang didasarkan pada penahapan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 serta memperhatikan tema dan fokus RKP Tahun 2027.
4. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
5. Prioritas Pembangunan Daerah mempertimbangkan ketercapaian target indikator tujuan dan sasaran (IKU/IKD), tema dan fokus pembangunan, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah.
6. Arah kebijakan yang sudah diselaraskan dengan RPJMD Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, tema RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya.
7. Program prioritas RKPD Tahun 2027 yang dirumuskan berdasarkan evaluasi efektivitas program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang juga sudah diselaraskan dengan RKP 2027, tema RKPD 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Menjelaskan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang selaras dengan RPJMD Tahun 2025-2029 dan RKP 2027.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini menguraikan:

1. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan.
2. Dapat ditambahkan secara khusus rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM, dan tematik lainnya sesuai konteks daerah.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Menyajikan target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi:

1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil RKPD Tahun 2025.
2. Indikator Kinerja Daerah Tahun 2027 yang didasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil RKPD Tahun 2025.

BAB VIII PENUTUP

2. Sistematika RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2027 paling sedikit terdiri atas 7 (tujuh) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi:

1. Latar belakang penyusunan RKPD Tahun 2027 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya RKPD Tahun 2027 yang dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis RKPD.
2. Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 serta disusun sesuai dengan kaidah produk hukum.
3. Maksud dan tujuan penyusunan RKPD Tahun 2027.
4. Sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas masing-masing bab dalam RKPD Tahun 2027.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan gambaran umum daerah yang meliputi:

1. Evaluasi capaian kinerja daerah berupa IKU dan IKD tahun 2025 (capaian tahun pertama RPJMD Tahun 2025-2029).
2. Evaluasi capaian program, kegiatan, subkegiatan cukup dimuat dalam laporan evaluasi hasil RKPD Tahun 2025.
3. Evaluasi capaian SPM Tahun 2023-2025.
4. Rumusan permasalahan dan isu strategis Tahun 2027 berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, evaluasi hasil RKPD Tahun 2025, dan kondisi lingkungan dinamis.
5. Telaah pokok-pokok pikiran DPRD, yang selaras dengan isu, prioritas pembangunan daerah, dan program prioritas pembangunan daerah.
6. Inovasi daerah dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.
7. Penyajian data didasarkan pada e-walidata SIPD dan sumber data lainnya.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan gambaran keuangan daerah yang meliputi:

1. Arah kebijakan fiskal, target ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan yang menjadi acuan bagi penyusunan anggaran di daerah.
2. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023-2025.
3. Proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2027 yang disusun berdasarkan proyeksi dalam RPJMD Tahun 2025-2029, kinerja keuangan tahun 2023-2025, kebijakan keuangan terbaru, dan kondisi lingkungan dinamis (proyeksi keuangan tidak harus sama dengan RPJMD Tahun 2025-2029).
4. Pendanaan non-APBD.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan:

1. Tujuan dan sasaran RKPD (wajib sama dengan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029).
2. Penentuan target tujuan dan sasaran RKPD Tahun 2027 membutuhkan analisa berdasarkan evaluasi hasil RKPD

Tahun 2025 (target IKU/IKD dapat melebihi/berkurang dari target RPJMD Tahun 2025-2029).

3. Tema dan fokus pembangunan yang didasarkan pada penahapan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 serta memperhatikan tema dan fokus RKP Tahun 2027.
4. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
5. Prioritas Pembangunan Daerah mempertimbangkan ketercapaian target indikator tujuan dan sasaran (IKU/IKD), tema dan fokus pembangunan, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah.
6. Arah kebijakan yang sudah diselaraskan dengan RPJMD Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RKPD Provinsi Tahun 2027, tema RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya.
7. Program prioritas RKPD Tahun 2027 yang dirumuskan berdasarkan evaluasi efektivitas program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang juga sudah diselaraskan dengan RKP Tahun 2027, tema RKPD 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini menguraikan:

1. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan.
2. Dapat ditambahkan secara khusus rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM, dan tematik lainnya sesuai konteks daerah.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Menyajikan target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi:

1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil RKPD Tahun 2025.
2. Indikator Kinerja Daerah Tahun 2027 yang didasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil RKPD Tahun 2025.

BAB VII PENUTUP

3. Sistematika Renja Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2027 paling sedikit terdiri atas 6 (enam) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah, meliputi:

1. Latar belakang penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renja Perangkat Daerah.
2. Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 serta disusun sesuai dengan kaidah produk hukum.
3. Maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.
4. Sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas masing-masing bab dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menjelaskan gambaran bidang urusan yang meliputi:

1. Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025 (capaian tahun pertama Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029).
2. Evaluasi capaian SPM Tahun 2023-2025 (bagi bidang urusan terkait).
3. Rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2027, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, dan kondisi lingkungan dinamis.
4. Telaah pokok-pokok pikiran DPRD.
5. Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan:

1. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang wajib sama dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penentuan target tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 membutuhkan analisa berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (target IKU/IKK dapat melebihi/berkurang dari target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029).
2. Arah kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan:

1. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan.

2. Dapat ditambahkan secara khusus rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM (bagi bidang urusan terkait), dan tematik lainnya sesuai bidang urusan.

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menyajikan target kinerja indikator bidang urusan yang meliputi:

1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB VI PENUTUP

B. PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

1. Sistematika Perubahan RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2027 paling sedikit terdiri atas 7 (tujuh) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan perubahan RKPD yang meliputi:

1. Latar belakang penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2027 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2027 yang dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis RKPD.
2. Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2027 serta disusun sesuai dengan kaidah produk hukum.
3. Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2027.
4. Sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas masing-masing bab dalam Perubahan RKPD 2027.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Menjelaskan gambaran umum daerah yang meliputi:

1. Evaluasi capaian kinerja daerah berupa IKU dan IKD tahun 2027 hingga triwulan II.
2. Evaluasi capaian program, kegiatan, subkegiatan cukup dimuat dalam laporan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2027 triwulan II.
3. Rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027 berdasarkan RPJMD 2025-2029, evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2027 hingga triwulan II, dan kondisi lingkungan dinamis.
4. Telaah pokok-pokok pikiran DPRD, yang selaras dengan isu, prioritas pembangunan daerah, dan program prioritas pembangunan daerah.
5. Inovasi daerah dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.
6. Penyajian data didasarkan pada e-walidata SIPD dan sumber data lainnya.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan gambaran keuangan daerah yang meliputi:

1. Arah kebijakan fiskal, target ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan yang menjadi acuan bagi penyusunan anggaran di daerah.
2. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2027 hingga triwulan II.
3. Proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2027 yang disusun berdasarkan proyeksi dalam RPJMD Tahun 2025-2029, kinerja keuangan Tahun 2027 hingga triwulan II, kebijakan keuangan terbaru, dan kondisi lingkungan dinamis (proyeksi keuangan tidak harus sama dengan RPJMD Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2027).
4. Pendanaan non-APBD.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan:

1. Tujuan dan sasaran RKPD (wajib sama dengan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029).
2. Penentuan target tujuan dan sasaran Perubahan RKPD Tahun 2027 membutuhkan analisa berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2027 hingga triwulan II (target IKU/IKD dapat melebihi/berkurang dari target RPJMD Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2027).
3. Tema dan fokus pembangunan yang didasarkan pada penahapan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 serta memperhatikan tema dan fokus RKP Tahun 2027.
4. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
5. Prioritas Pembangunan Daerah mempertimbangkan ketercapaian target indikator tujuan dan sasaran (IKU/IKD), tema dan fokus pembangunan, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah.
6. Arah kebijakan yang sudah diselaraskan dengan RPJMD Tahun 2025-2029, pemutakhiran RKP Tahun 2027, tema RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya.
7. Program prioritas Perubahan RKPD Tahun 2027 yang dirumuskan berdasarkan evaluasi efektivitas program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang juga sudah diselaraskan dengan pemutakhiran RKP Tahun 2027, tema RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini menguraikan:

1. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2027 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan.
2. Dapat ditambahkan secara khusus rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM, dan tematik lainnya sesuai konteks daerah.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Menyajikan target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi:

1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2027 dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2027 hingga triwulan II.
2. Indikator Kinerja Daerah Tahun 2027 yang didasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2027 dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2027 hingga triwulan II.

BAB VII PENUTUP

2. Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun 2027 paling sedikit terdiri atas 6 (enam) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah, meliputi:

1. Latar belakang penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renja Perangkat Daerah.
2. Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 serta disusun sesuai dengan kaidah produk hukum.
3. Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.
4. Sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas masing-masing bab dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Menjelaskan gambaran bidang urusan yang meliputi:

1. Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2027 hingga triwulan II).
2. Rumusan permasalahan dan isu strategis Tahun 2027 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Perubahan RKPD Tahun 2027, dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 hingga triwulan II, dan kondisi lingkungan dinamis.
3. Telaah pokok-pokok pikiran DPRD.
4. Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan:

1. Tujuan dan sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang wajib sama dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penentuan target tujuan dan sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 membutuhkan analisa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 hingga triwulan II (target IKU/IKK dapat melebihi/berkurang dari target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027).
2. Arah kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, pemutakhiran RKP Tahun 2027, Perubahan RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan:

1. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan.
2. Dapat ditambahkan secara khusus rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM (bagi bidang urusan terkait), dan tematik lainnya sesuai bidang urusan.

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menyajikan target kinerja indikator bidang urusan yang meliputi:

1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 hingga triwulan II.
2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 hingga triwulan II.

BAB VI PENUTUP

III. DAFTAR ISIAN FASILITASI RANCANGAN PERGUB DAN PERBUP/PERWALI TENTANG RKPD TAHUN 2027

FORM 1

GAMBARAN KONSISTENSI PROGRAM ANTARA RPJMD TAHUN 2025-2029 DAN RKPD TAHUN 2027
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :

| NO | URUSAN | JUMLAH PROGRAM RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2027 | JUMLAH PROGRAM RKPD TAHUN 2027 | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Pendidikan | | | |
| 2. | Kesehatan | | | |
| 3. | ... | | | |
| 4. | Dst... | | | |

....., .....2026
Kepala BAPPEDA Provinsi XXX

(.....)

Keterangan:
1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat urusan;
3. Kolom ini memuat jumlah program RPJMD tahun pelaksanaan 2027;
4. Kolom ini memuat jumlah program RKPD Tahun 2027; dan
5. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika terdapat penambahan/pengurangan program.

FORM 2

DAFTAR KESELARASAN
SASARAN INDIKATOR MAKRO NASIONAL DENGAN PROVINSI

UNTUK PROVINSI
NAMA PROVINSI :

| NO | INDIKATOR | TARGET NASIONAL RKP TAHUN 2027 | TARGET PROVINSI SESUAI RKP TAHUN 2027 | TARGET RKPD PROVINSI TAHUN 2027 | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | | | | |
| 2. | Tingkat Kemiskinan (%) | | | | |
| 3. | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | | | | |
| 4. | Rasio Gini | | | | |
| 5. | Indeks Modal Manusia | | | | |

....., .....2026
Kepala BAPPEDA Provinsi XXX

(.....)

Keterangan:
1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat indikator sasaran makro;
3. Kolom ini memuat target indikator sasaran makro RKP Tahun 2027;
4. Kolom ini memuat target indikator sasaran makro RKP Tahun 2027 untuk provinsi;
5. Kolom ini memuat target indikator sasaran makro RKPD provinsi Tahun 2027; dan
6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika terdapat target yang tidak sesuai.

FORM 3

DAFTAR KESELARASAN
SASARAN INDIKATOR MAKRO PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA

UNTUK KABUPATEN/KOTA
NAMA KABUPATEN/KOTA :

| NO | INDIKATOR | TARGET RKPD PROVINSI TAHUN 2027 | TARGET KABUPATEN/KOTA SESUAI RKPD PROVINSI TAHUN 2027 | TARGET RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2027 | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | | | | |
| 2. | Tingkat Kemiskinan (%) | | | | |
| 3. | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | | | | |
| 4. | Rasio Gini | | | | |
| 5. | Indeks Modal Manusia *) | | | | |

**) untuk indikator Indeks Modal Manusi (IMM), penetapan indikator proxynya dapat disesuikan dengan kebijakan Provinsi*

....., .....2026
Kepala BAPPEDA Kabupaten/Kota XXX

(.....)

Keterangan:
1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat indikator sasaran makro;
3. Kolom ini memuat target indikator sasaran makro RKPD provinsi Tahun 2027;
4. Kolom ini memuat target indikator sasaran makro RKPD provinsi Tahun 2027 untuk kabupaten/kota;
5. Kolom ini memuat target indikator sasaran makro RKPD kabupaten/kota Tahun 2027; dan
6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika terdapat target yang tidak sesuai.

FORM 4

KESELARASAN *OUTCOME* PRIORITAS MENDUKUNG ASTA CITA
HASIL KESEPAKATAN DESK URUSAN RAKORTEKBANG TAHUN 2026
DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

| NO | KODE BIDANG URUSAN | BIDANG URUSAN | ASTA CITA | *OUTCOME* PRIORITAS | KODE SUBKEGIATAN RAKORTEKBANG TAHUN 2026 | SUBKEGIATAN RAKORTEKBANG TAHUN 2026 | KODE SUBKEGIATAN RKPD TAHUN 2027 | SUBKEGIATAN RKPD TAHUN 2027 | INDIKATOR SUBKEGIATAN | SATUAN | TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG TAHUN 2026 | TARGET RKPD TAHUN 2027 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

....., .....2026
Kepala BAPPEDA Provinsi/Kabupaten/Kota
XXX

(.....)

Keterangan:
1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat keterangan Kode Bidang Urusan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya;
3. Kolom ini memuat keterangan nama Bidang Urusan;
4. Kolom ini memuat keterangan Asta Cita yang didukung oleh Bidang Urusan;
5. Kolom ini memuat keterangan *Outcome* Prioritas Bidang Urusan;
6. Kolom ini memuat keterangan Kode Subkegiatan Rakortekbang Tahun 2026 pada Bidang Urusan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya;
7. Kolom ini memuat keterangan Nama Subkegiatan Rakortekbang Tahun 2026 yang mendukung Asta Cita pada Bidang Urusan;
8. Kolom ini memuat keterangan Kode Subkegiatan RKPD Tahun 2027 pada Bidang Urusan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya;
9. Kolom ini memuat keterangan Nomenklatur Subkegiatan RKPD Tahun 2027 berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya;
10. Kolom ini memuat keterangan Indikator Subkegiatan pada Program Prioritas berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya;
11. Kolom ini memuat keterangan Satuan dari indikator subkegiatan;
12. Kolom ini memuat hasil kesepakatan target indikator subkegiatan yang telah dibahas dan disepakati pada Desk Urusan Rakortekbang Tahun 2026;
13. Kolom ini memuat target Indikator Subkegiatan dalam RKPD Tahun 2027; dan
14. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika diperlukan, terutama bila terjadi subkegiatan yang tidak dicantumkan dan perbedaan target.

FORM 5

KESELARASAN PRO-SN/TEMATIK PEMBANGUNAN
HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG TAHUN 2026
DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

| NO. | PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN | PROYEK/ KEGIATAN | *OUTCOME* PROYEK/ KEGIATAN | BIDANG URUSAN | KODE SUBKEGIATAN RAKORTEKBANG TAHUN 2026 | SUBKEGIATAN RAKORTEKBANG TAHUN 2026 | KODE SUBKEGIATAN RKPD TAHUN 2027 | SUBKEGIATAN RKPD TAHUN 2027 | INDIKATOR SUBKEGIATAN | SATUAN | TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG TAHUN 2026 | TARGET RKPD TAHUN 2027 | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

....., .....2026
Kepala BAPPEDA Provinsi/Kabupaten/Kota
XXX

(.....)

Keterangan:
1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat keterangan Nama Program Strategis Nasional (jika merupakan Desk Tematik Pembangunan dalam Rakortekbang 2026, maka kolom ini dikosongkan)
3. Kolom ini memuat keterangan nama proyek/ kegiatan/tematik pembangunan;
4. Kolom ini memuat keterangan *outcome* dari proyek/ kegiatan/tematik pembangunan;
5. Kolom ini memuat keterangan nama Bidang Urusan yang terkait;
6. Kolom ini memuat keterangan Kode Subkegiatan Rakortekbang Tahun 2026 pada Bidang Urusan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya;
7. Kolom ini memuat keterangan Nama Subkegiatan Rakortekbang Tahun 2026 yang mendukung Asta Cita pada Bidang Urusan;
8. Kolom ini memuat keterangan Kode SubKegiatan RKPD Tahun 2027 pada Bidang Urusan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya;
9. Kolom ini memuat keterangan Nomenklatur Subkegiatan RKPD Tahun 2027 berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya;
10. Kolom ini memuat keterangan Indikator Subkegiatan pada Program Prioritas berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya;
11. Kolom ini memuat keterangan Satuan dari indikator subkegiatan;
12. Kolom ini memuat hasil kesepakatan target indikator subkegiatan yang telah dibahas dan disepakati pada Desk Urusan Rakortekbang Tahun 2026;
13. Kolom ini memuat target Indikator Subkegiatan dalam RKPD Tahun 2027; dan
14. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika diperlukan, terutama bila terjadi subkegiatan yang tidak dicantumkan dan perbedaan target.

FORM 6

DAFTAR KESELARASAN
INTERVENSI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :

| KODE | RKP 2027 | | RKPD 2027 | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | LOKASI PRIORITAS | HIGHLIGHT INTERVENSI | LOKASI PRIORITAS | DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

....., .....2026
Kepala BAPPEDA Provinsi/Kabupaten/Kota
XXX

(.....)

Keterangan:
1. Kolom ini memuat keterangan kode lokasi yang dicantumkan dengan huruf dan angka;
2. Kolom ini nama lokasi prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2027 untuk Nasional;
3. Kolom ini memuat nama *highlight* intervensi Rancangan RKP Tahun 2027 untuk Nasional;
4. Kolom ini memuat nama lokasi prioritas dalam RKPD Tahun 2027 yang selaras dengan lokasi prioritas Rancangan RKP 2027;
5. Kolom ini memuat dukungan Pemerintah Daerah melalui Program/Kegiatan/Subkegiatan untuk lokasi prioritas; dan
6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika diperlukan.

FORM 7*)

PERBANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM DANA OTONOMI KHUSUS DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2007 DI PROVINSI PAPUA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:

| NO. | RAP **) TAHUN 2027 | | | | | | | | | | RKPD TAHUN 2027 | | | | | SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG) | KETERANGAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR | TARGET DAN SATUAN | PAGU PROGRAM | SUMBER PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS | | | | | LOKASI | URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | INDIKATOR | TARGET DAN SATUAN | PAGU PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | LOKASI | | | |
| | | | | | (6) | | | | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Urusan Pendidikan.. | | | | | | | | | | Urusan Pendidikan.. | | | | | | | |
| | Program.. | | | Rp. xxx | | | | | | | Program.. | | | Rp. xxx | | | | |
| | Kegiatan... | | | Rp. xxx | | | | | | | Kegiatan... | | | Rp. xxx | | | | |
| | Subkegiatan.... | | | Rp. xxx | | | | | | | Subkegiatan.... | | | Rp. xxx | | | | |
| | Program dst | | | Rp. xxx | | | | | | | Program dst | | | Rp. xxx | | | | |
| | Urusan dst... | | | | | | | | | | Urusan dst... | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ket: *) Khusus untuk provinsi/kabupaten/kota di wilayah Papua
**) Rencana Anggaran dan Program (RAP)

....., .....2026
Kepala BAPPEDA Provinsi/Kabupaten/Kota
XXX

(.....)

Keterangan

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat uraian urusan/nomenklatur program, kegiatan, dan Subkegiatan pada RAP pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2027;
3. Kolom ini memuat indikator program/kegiatan/subkegiatan pada RAP pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2027;
4. Kolom ini memuat besaran target dan satuan program/kegiatan/subkegiatan pada RAP pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2027;
5. Kolom ini memuat pagu program/kegiatan/subkegiatan pada RAP pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2027;
6. Kolom ini memuat sumber penerimaan dalam rangka otonomi khusus program/kegiatan/subkegiatan pada RAP pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2027;
   a. Centang apabila penerimaan dalam rangka otonomi khusus bersumber dari DBH sumber daya alam pertambangan minyak bumi;
   b. Centang apabila penerimaan dalam rangka otonomi khusus bersumber dari DBH sumber daya alam pertambangan gas alam;
   c. Centang apabila penerimaan dalam rangka otonomi khusus bersumber dari otonomi khusus yang bersifat umum (1%);
   d. Centang apabila penerimaan dalam rangka otonomi khusus bersumber dari otonomi khusus yang telah ditentukan penggunannya (1,25%); dan
   e. Centang apabila penerimaan dalam rangka otonomi khusus bersumber dari dana tambahan infrastruktur (DTI).
7. Kolom ini memuat lokasi program/kegiatan/subkegiatan pada RAP pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2027;
8. Kolom ini memuat urusan/nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan pada RKPD pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2027;
9. Kolom ini memuat Kolom ini memuat indikator program/kegiatan/subkegiatan pada RKPD pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2027;
10. Kolom ini memuat besaran target dan satuan program/kegiatan/subkegiatan pada RKPD pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2027;
11. Kolom ini memuat memuat pagu program/kegiatan/subkegiatan pada RKPD pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2027;
12. Kolom ini memuat memuat lokasi program/kegiatan/subkegiatan pada RKPD pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2027;
13. Kolom ini memuat selisih (bertambah/berkurang) antara pagu RAP Tahun 2026 dengan RKPD Tahun 2027;
14. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan perbedaan program/kegiatan/subkegiatan/pagu antara RAP Tahun 2027 dengan RKPD Tahun 2027; dan
15. Kolom ini memuat nama Perangkat Daerah penanggung jawab.

IV. DAFTAR ISIAN FASILITASI RANCANGAN PERGUB DAN PERBUP/PERWALI TENTANG PERUBAHAN RKPD TAHUN 2027

FORM 1

REKAPITULASI JUMLAH PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PAGU
PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2027

PROVINSI:

| NO. | URUSAN | JUMLAH PROGRAM | | | JUMLAH KEGIATAN | | | JUMLAH SUBKEGIATAN | | | JUMLAH PAGU | | | JUMLAH PROGRAM PD RKPD PERUBAHAN | | JUMLAH KEGIATAN PD RKPD PERUBAHAN | | JUMLAH SUBKEGIATAN PD RKPD PERUBAHAN | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RKPD 2027 | PENJABARAN APBD 2027 | RKPD PERUBAHAN 2027 | RKPD 2027 | PENJABARAN APBD 2027 | RKPD PERUBAHAN 2027 | RKPD 2027 | PENJABARAN APBD 2027 | RKPD PERUBAHAN 2027 | RKPD 2027 | PENJABARAN APBD 2027 | RKPD PERUBAHAN 2027 | BARU | BERKURANG | BARU | BERKURANG | BARU | BERKURANG | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dst. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

....., .....2027
Kepala Bappeda Provinsi XXX

(.....)

Keterangan:
(1) Kolom ini memuat keterangan nomor yang dicantumkan dengan angka
(2) Kolom ini memuat uraian nama Urusan Pemerintahan Daerah
(3) Kolom ini memuat total jumlah Program yang terdapat pada RKPD 2027
(4) Kolom ini memuat total jumlah program yang terdapat pada Perubahan penjabaran APBD 2027 terakhir
(5) Kolom ini memuat total jumlah Program yang terdapat pada RKPD 2027 Perubahan sebagai dinamika Perencanaan dan Penganggaran serta isu strategis berkembang
(6) Kolom ini memuat total jumlah Kegiatan yang terdapat pada RKPD 2027
(7) Kolom ini memuat total jumlah Kegiatan yang terdapat pada Penjabaran APBD Tahun 2027 terakhir
(8) Kolom ini memuat total jumlah Kegiatan yang terdapat pada RKPD 2027 Perubahan sebagai dinamika Perencanaan dan Penganggaran serta isu strategis berkembang
(9) Kolom ini memuat total jumlah subKegiatan yang terdapat pada RKPD 2027
(10) Kolom ini memuat total jumlah subKegiatan yang terdapat pada perubahan APBD Tahun 2027 terakhir
(11) Kolom ini memuat total jumlah subKegiatan yang terdapat pada RKPD 2027 Perubahan sebagai dinamika Perencanaan dan Penganggaran serta isu strategis berkembang
(12) Kolom ini memuat total jumlah Pagu yang terdapat pada RKPD 2027
(13) Kolom ini memuat total jumlah Pagu yang terdapat pada Penjabaran APBD Tahun 2027 terakhir
(14) Kolom ini memuat total jumlah Pagu yang terdapat pada RKPD 2027 Perubahan sebagai dinamika Perencanaan dan Penganggaran serta isu strategis berkembang
(15) Kolom ini memuat total jumlah Program Baru (+) yang terdapat pada RKPD 2027 Perubahan
(16) Kolom ini memuat total jumlah Program berkurang (-) yang terdapat pada RKPD 2027 Perubahan
(17) Kolom ini memuat total jumlah Kegiatan Baru (+) yang terdapat pada RKPD 2027 Perubahan
(18) Kolom ini memuat total jumlah Kegiatan berkurang (-) yang terdapat pada RKPD 2027 Perubahan
(19) Kolom ini memuat total jumlah subKegiatan Baru (+) yang terdapat pada RKPD 2027 Perubahan
(20) Kolom ini memuat total jumlah subKegiatan berkurang (-) yang terdapat pada RKPD 2027 Perubahan
(21) Kolom ini memuat nama perangkat daerah penanggung jawab.

FORM 2

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, TARGET, DAN PAGU
PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2027

PROVINSI :
PERANGKAT DAERAH :

| No. | URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | | INDIKATOR PROGRAM (*OUTCOME*) / KEGIATAN (OUTPUT)/ SUBKEGIATAN (SUBOUTPUT) | | TARGET | | | PAGU | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SEMULA | MENJADI | SEMULA | MENJADI | RKPD 2027 | PENJABARAN APBD 2027 | RKPD PERUBAHAN 2027 | RKPD 2027 | PENJABARAN APBD 2027 | RKPD PERUBAHAN 2027 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| 1 | | PROGRAM 1..... | PROGRAM 1..... | | | | | | | | | |
| | | KEGIATAN 1.1..... SUBKEGIATAN 1.1..... | KEGIATAN 1.1..... SUBKEGIATAN 1.1..... | | | | | | | | | |
| | | KEGIATAN 1.2..... SUBKEGIATAN 1.2..... | KEGIATAN 1.2..... SUBKEGIATAN 1.2..... | | | | | | | | | |
| | | KEGIATAN 1.3..... SUBKEGIATAN 1.3..... | KEGIATAN 1.3..... SUBKEGIATAN 1.3..... | | | | | | | | | |
| | | PROGRAM2..... | PROGRAM2..... | | | | | | | | | |
| | | KEGIATAN 2.1..... SUBKEGIATAN 2.1..... | KEGIATAN 2.1..... SUBKEGIATAN 2.1..... | | | | | | | | | |
| | | KEGIATAN 2.2..... SUBKEGIATAN 2.2..... | KEGIATAN 2.2..... SUBKEGIATAN 2.2..... | | | | | | | | | |
| | | KEGIATAN 2.3..... | KEGIATAN 2.3..... | | | | | | | | | |
| | | PROGRAM dst..... | PROGRAM dst..... | | | | | | | | | |
| | | KEGIATAN dst..... | KEGIATAN dst..... | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Dst | | | | | | | | | | | | |

....., .....2027

Mengetahui,

Kepala Perangkat Daerah

Kepala Bappeda Provinsi XXX

(.....)

(.....)

Keterangan:
(1) Kolom ini memuat keterangan nomor yang dicantumkan dengan angka
(2) Kolom ini memuat uraian nama Urusan Pemerintahan Daerah
(3) Kolom ini memuat semula Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada RKPD Tahun 2027
(4) Kolom ini memuat Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada RKPD 2027 Perubahan sebagai dinamika Perencanaan dan Penganggaran serta isu strategis berkembang (Program/Kegiatan Baru pengisiannya tidak disandingkan dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan semula)
(5) Kolom ini memuat semula Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan RKPD Tahun 2027
(6) Kolom ini memuat perubahan menjadi Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan RKPD Tahun 2027 Perubahan
(7) Kolom ini memuat Target indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang terdapat pada RKPD Tahun 2027
(8) Kolom ini memuat Target indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang terdapat pada penjabaran APBD Tahun 2027 terakhir
(9) Kolom ini memuat Target indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang terdapat pada RKPD 2027 perubahan sebagai dinamika Perencanaan dan Penganggaran serta isu strategis berkembang
(10) Kolom ini memuat pagu yang terdapat pada RKPD Tahun 2027
(11) Kolom ini memuat pagu yang terdapat pada penjabaran APBD Tahun 2027 terakhir
(12) Kolom ini memuat pagu yang terdapat pada RKPD Tahun 2027 perubahan sebagai dinamika Perencanaan dan Penganggaran serta isu strategis berkembang
(13) Kolom ini memuat keterangan perubahan pada RKPD Tahun 2027

FORM 3

KERANGKA EKONOMI DAN ANGGARAN DAERAH
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2027
PROVINSI

| NO | URAIAN | APBD 2027 | PERUBAHAN RKPD 2027 | KET |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| I | PENERIMAAN | | | |
| 1 | PENDAPATAN | | | |
| 1.1. | Pendapatan Asli Daerah | | | |
| | Pendapatan Pajak Daerah | | | |
| | Pendapatan Retribusi Daerah | | | |
| | Pendapatan Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan | | | |
| | Lain-Lain PAD yang sah | | | |
| 1.2 | PENDAPATAN TRANSFER | | | |
| 1.2.1 | Transfer Pemerintah Pusat | | | |
| A | Dana Perimbangan | | | |
| | Dana Transfer Umum - DBH | | | |
| | Dana Transfer Umum - DAU | | | |
| | Dana Transfer Khusus – DAK Fisik | | | |
| | Dana Transfer Khusus – DAK Non Fisik | | | |
| B | Dana Insentif Daerah | | | |
| C | Dana Otonomi Khusus | | | |
| D | Dana Keistimewaan | | | |
| E | Dana Desa | | | |
| 1.2.2 | Transfer Antar-Daerah | | | |
| | Pendapatan Bagi Hasil | | | |
| | Bantuan Keuangan | | | |
| 1.3. | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | | | |
| | Pendapatan Hibah | | | |
| | Pendapatan Dana Darurat | | | |
| | Pendapatan Lainnya | | | |
| | | | | |
| | PEMBIAYAAN DAERAH | | | |
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | | | |
| 6.1.01. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2021 | | | |
| 6.1.02. | Pencairan Dana Cadangan | | | |
| 6.1.03. | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | | |
| 6.1.04. | Penerimaan Pinjaman Daerah | | | |
| 6.1.05. | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | | | |
| 6.1.06. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | | | |
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | | | |
| 6.2.01. | Pembentukan Dana Cadangan | | | |
| 6.2.02. | Penyertaan Modal Daerah | | | |
| 6.2.03. | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | | | |
| 6.2.04. | Pemberian Pinjaman Daerah | | | |
| 6.2.05. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| | Jumlah Pengeluaran pembiayaan | | | |
| | Pembiayaan Neto | | | |
| | | | | |
| II | BELANJA | | | |
| 2.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| | Belanja Pegawai | | | |
| | Belanja Barang | | | |
| | Belanja Bunga | | | |
| | Belanja Subsidi | | | |

| NO | URAIAN | APBD 2027 | PERUBAHAN RKPD 2027 | KET |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | Belanja Hibah | | | |
| | Belanja Bantuan Sosial | | | |
| 2.2 | BELANJA MODAL | | | |
| | Belanja Tanah | | | |
| | Belanja Peralatan dan Mesin | | | |
| | Belanja Gedung dan Bangunan | | | |
| | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | | | |
| | Belanja Aset Tetap Lainnya | | | |
| | Belanja Aset Lainnya | | | |
| 2.3 | BELANJA TAK TERDUGA | | | |
| | Belanja Tak Terduga | | | |
| 2.4 | TRANSFER | | | |
| 2.4.1 | TRANSFER HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA | | | |
| | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi | | | |
| | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota | | | |
| | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa | | | |
| | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota | | | |
| | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa | | | |
| | Belanja Bagi Hasil Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kepada Kabupaten/Kota | | | |
| 2.4.2 | TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KE PEMERINTAH DAERAH LAINNYA | | | |
| | Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya. | | | |
| JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER | | | | |
| | | | | |

Keterangan:
(1) Kolom ini berisi nomor urut
(2) Kolom ini berisi uraian komponen APBD
(3) Kolom ini diambil dari penjabaran APBD Tahun 2027 terakhir
(4) Kolom ini diambil dari Perubahan RKPD Tahun 2027
(5) Kolom diisi dengan keterangan yang diperlukan

....., .....2027

| | |
|---|---|
| | Mengetahui, |
| KEPALA BPKAD | KEPALA BAPPEDA |
| PROVINSI ..... | PROVINSI ..... |
| (.....) | (.....) |

V. MATRIKS PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RKPD 2027 DAN PERUBAHAN RKPD 2027

MATRIKS PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RKPD TAHUN 2027 DAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2027
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....*)

| NO | NARASI MASUKAN PERBAIKAN | TINDAK LANJUT | | HALAMAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | YA | TIDAK | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| Dst... | | | | | |

*) disesuikan dengan nama daerah

....., .....2026/2027
Kepala BAPPEDA Provinsi/Kabupaten/Kota XXX

(.....)

Keterangan:
1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan RKPD Tahun 2027 atau perubahan RKPD 2027 pada saat pelaksanaan fasilitasi;
3. Kolom ini diisi dengan tanda cek (√) “YA”, jika masukan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2027 atau perubahan RKPD Tahun 2027;
4. Kolom ini diisi dengan tanda cek (√) “TIDAK”, jika masukan hasil fasilitasi TIDAK ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2027 atau perubahan RKPD Tahun 2027;
5. Kolom ini memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam RKPD Tahun 2027 atau perubahan RKPD Tahun 2027; dan
6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi TIDAK ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam RKPD Tahun 2027 atau perubahan RKPD Tahun 2027.

VI. PENUTUP

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 ini disusun untuk menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam merumuskan dokumen RKPD Tahun 2027 yang terarah, terpadu, dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.

Pedoman ini mengakomodasi kaidah-kaidah pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin keterpaduan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, konsistensi antar dokumen perencanaan, serta pelaksanaan pembangunan yang berbasis pada capaian kinerja. Seluruh proses perencanaan dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan berintegritas, pedoman ini juga memuat pengarusutamaan prinsip-prinsip pencegahan korupsi melalui integrasi indikator *Monitoring Center for Prevention* (MCP) yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan program, kegiatan, dan Subkegiatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah adalah: 1). Aspek perencanaan pembanguan daerah; 2). Pokok Pikiran DPRD; 3). Hibah, Batuan Sosial dan Bantuan Pemerintah.

Untuk menjamin keberlanjutan dan resiliensi pelaksanaan pembangunan daerah, pendekatan manajemen risiko diterapkan dalam penyusunan RKPD guna mengidentifikasi potensi risiko serta menetapkan langkah mitigasi yang tepat. Hal ini bertujuan agar penyusunan RKPD mampu mengantisipasi ketidakpastian dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam siklus perencanaan. Melalui pengendalian yang terstruktur dan evaluasi yang berkelanjutan, pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai rencana, serta menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kebijakan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan demikian, Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027 ini menjadi instrumen yang strategis dan komprehensif dalam mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang lebih responsif, terukur, dan berkelanjutan.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN